


**DAWĀBĪṬ PELAKSANAAN SALAT JUMAT DUA
GELOMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH
M. LUTFI TEGUH APRIANSYAH
NIM/NIMKO: 181011232/85810418232

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Lutfi Teguh Apriansyah
Tempat, Tanggal lahir : Makassar 07 April 1999
NIM/NIMKO : 181011232/85810418232
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Zulkaidah 1443 H

29 Juni 2022 M

Peneliti,



M. Lutfi Teguh Apriansyah

NIM/NIMKO : 181011232/85810418232

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: “*Dawābiṭ* Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Perspektif Hukum Islam” disusun oleh M. Lutfi Teguh Apriansyah, NIM/NIMKO: 181011232/85810418232, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 09 Rabiul awal 1444 H, bertepatan dengan tanggal 05 Oktober 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 09 Rabiul Awal 1444 H
05 Oktober 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Ihwan Wahid Minu, P.Pd., M.E.

Munaqisy II : Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.

Pembimbing I : Fadlan Akbar, Lc., M.H.I.

Pembimbing II: Imran Bukhari, Lc., M.H.



Diketahui
Ketua STIBA Makassar

Akhsan Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan ṣalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muḥammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Ṣahabat, Tābi'īn, Tābi' al-Tābi'īn serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“*Dawābiḥ* Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Perspektif Hukum Islam,”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua kami tercinta, Bapak Maksun dan Ibu St. Hawiah yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua jasa dan usaha tersebut menjadi amal jariyah. *Jazākumullāh khairal Jazā*. Selanjutnya peneliti juga menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D., selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya.
2. Ustaz Muḥammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Ph.D., selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya.
3. Ustaz Saifullah Ibn Anshar, Lc., M.H.I., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar beserta jajarannya.

4. Ustaz Fadlan Akbar, Lc., M.H.I., selaku pembimbing I dan Imran Bukhari, Lc., M.H., selaku pembimbing II peneliti yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
5. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Wakil Ketua I beserta jajarannya, Wakil Ketua II beserta jajarannya, Wakil Ketua III beserta jajarannya, serta Wakil Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
6. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
7. Kepada murabbi kami, Ustaz Muhtadin Akbar dan teman-teman sehalqaah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
8. Kepada sahabat-sahabat kami yaitu, Andi Muhammad Nur Atma Amir dan Andi Rudi Sugara yang selalu kebersamaian kami dalam penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman sekelas yang terus mendukung dan menyemangati kami dalam penyelesaian skripsi ini dan sabar menuntut ilmu.
9. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati, dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Peneliti menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt., untuk itu peneliti

mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد

Makassar, 29 Dzulqaidah 1443 H

29 Juni 2022 M

Peneliti,


M. Lutfi Teguh Apriansyah

NIM/NIMKO:181011232/85810418232

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Pengertian Judul.....	9
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Pengertian Hukum Islam.....	20
B. Sumber Hukum Islam.....	21
C. Tujuan Hukum Islam.....	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN SALAT JUMAT.....	31
A. Definisi Salat Jumat.....	31
B. Syarat dan Rukun Salat Jumat.....	33
C. Hukum Pelaksanaan Salat Jumat.....	36
D. Waktu Salat Jumat dan Dalilnya.....	39

E. Hal-Hal Yang Dapat Menggurkan Salat Jumat.....	41
BAB IV ḌAWĀBIṬ PELAKSANAAN SALAT JUMAT DUA GELOMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	46
A. Dasar Hukum.....	46
B. Status Hukum	68
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Implikasi.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah,” “Rasulullah,” atau nama sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “*swt.,*” “*saw.,*” dan “*ra.*”. Adapun pada penelitian skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penelitian lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah *azza wa jalla* ;Rasulullah*ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*; Umar ibn Kht̤ṭāb *raḍiyallāhu ‘anhu*.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

kasrah ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap *وَ* (fathah dan waw) “au”

Contoh: حَوْلَ = ḥaula قَوْلَ = qaula

D. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan *يَ* (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

يِ (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = raḥīm

وُ (*ḍammah*) ditulis ū contoh: عُلُومَ = ‘ulūm

E. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مكة المكرمة = Makkah al-Mukarramah

الشريعة الإسلامية = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السنة المتواترة = al-sunnatul-mutawātirah

F. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh: إيمان = īmān, bukan ‘īmān

إتحاد الأمة = ittiḥād, al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-ummah

G. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh.

H. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-,” baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Maṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm


Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subhānahu wa Ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as.	=	‘alaihi al-salām
Q.S.	=	Al-Qur’an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi

- t.p.** = tanpa penerbit
- t.t.p.** = tanpa tempat penerbit
- Cet.** = cetakan
- t.th.** = tanpa tahun
- h.** = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- H** = Hijiriah
- M** = Masehi
- SM** = Sebelum Masehi
- l.** = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w.** = Wafat tahun
- Q.S. .../ ... : 4** = Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : M. Lutfi Teguh Apriansyah
NIM/NIMKO : 181011232/85810418232
Judul Skripsi : *Dawābiṭ* Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami *dawābiṭ* pelaksanaan salat Jumat dua gelombang. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana praktik pelaksanaan salat Jumat menurut syariat. *Kedua*, bagaimana *dawābiṭ* pelaksanaan salat Jumat dua gelombang dalam perspektif hukum Islam.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang hanya fokus pada studi naskah dan teks saja. Serta menggunakan pendekatan normatif dan historis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah praktik pelaksanaan salat Jumat menurut syariat ulama jumbuh mempersyaratkan waktu pelaksanaan salat Jumat dilakukan dari tergelincirnya matahari di waktu Zuhur hingga sebelum masuk waktu salat Asar. Di dalam mazhab Hanafi, jumlah minimal jemaah salat Jumat yang disepakati adalah empat orang termasuk imam, sedangkan mazhab Syafii mempersyaratkan jumlah minimalnya adalah 40 orang. Peneliti memilih pendapat dibolehkannya pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di satu mesjid dengan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Pelaksanaan salat Jumat dua gelombang harus dilakukan pada waktunya, yaitu dari tergelincirnya matahari (di waktu Zuhur) hingga sebelum masuk waktunya salat Asar. *Kedua*, dilaksanakan jika memiliki kebutuhan mendesak atau dalam kondisi darurat seperti menjaga diri dari penyebaran atau penularan virus di masa Covid-19, ruang mesjid sempit dan tidak ada halaman atau kawasan yang memadai, serta tidak ada mesjid atau tempat alternatif lain untuk dijadikan tempat salat. *Ketiga*, jumlah jemaah gelombang kedua tidak jauh berbeda banyaknya dengan jumlah jemaah gelombang pertama. *Keempat*, telah mendapatkan izin pemerintah setempat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan Agama yang mudah untuk dilaksanakan bagi pemeluknya. Islam diturunkan untuk memberikan kemudahan dan mencegah kemudharatan yang dapat menimpa umat manusia. Allah swt.berfirman dalam Q.S. al-Hajj/22:78,

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ (78)

Terjemahnya:

Kami tidak menjadikan Agama ini (Islam) susah bagi kalian.¹

Sebagaimana pula sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadis,

...إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²

Artinya:

“Sesungguhnya Agama Islam adalah Agama yang mudah.”(H.R. al-Bukhārī).

Islam adalah Agama yang mengatur kehidupan seseorang selama 24 jam setiap hari, baik dalam masalah muamalah terlebih pula termasuk dalam masalah ibadah yang merupakan tujuan utama kehidupan. Begitu banyak kemudahan-kemudahan yang ada pada ajaran Islam. Ketika seseorang yang jatuh sakit tidak bisa melaksanakan salat dalam keadaan berdiri, maka diperbolehkan baginya melaksanakan dalam keadaan duduk dan jika tidak bisa dalam keadaan duduk, maka diperbolehkan baginya melaksanakan dalam keadaan terlentang. Pada masalah taharah, ketika seseorang yang sakit tidak bisa berwudu atau mandi janabah menggunakan air, maka diperbolehkan untuknyatayamum menggunakan

¹Kemertian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 341.

²Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Kairo: Dār Tuq al-Najah, 1422 H), h. 16.

debu tanah. Kemudian seseorang yang berada dalam keadaan bersafar, maka diperbolehkan baginya untuk menqasar salat.

Salat adalah bukti penghambaan seseorang kepada Allah swt., baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Dzāriyāt/51:56,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.³

Salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi seorang muslim, ritual ibadah yang dapat menambah keimanan seseorang. Hanya saja perlu diketahui ibadah salat bukanlah suatu amalan ibadah yang mudah bagi seseorang untuk menjaga rutinitas pelaksanaannya kecuali bagi orang-orang yang keyakinannya kuat kepada Allah swt. Dengan salat seseorang yang melaksanakannya dapat menggugurkan dosa dan kesalahan-kesalahan, karena salat merupakan ibadah pembaharuan ikatan dan perjanjian kepada Allah swt..

Perintah salat merupakan ritual ibadah seorang hamba yang telah diwasiatkan semua nabi dan rasul sebagai salah satu bentuk taqarrub kepada Allah swt., sebuah perintah yang berlaku hingga akhir zaman. Allah swt. memberikan perhatian besar kepada pelaksanaan salat bagi seorang muslim khususnya terhadap salat Jumat. Pada kesempatan itu, seluruh kaum muslimin berkumpul di mesjid agung untuk mendengarkan khotbah dari seorang khatib yang akan memberi nasehat kepada mereka, mengajak mereka untuk ingat serta taat kepada Allah swt. dan mengikuti Sunah Rasulullah saw. Salat Jumat merupakan salat wajib dua rakaat yang dilakukan secara berjemaah di mesjid dan didahului dengan dua

³Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 597.

khotbah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Jumu'ah/62:9,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁴

Salat Jumat merupakan Salat yang spesial dan unik. Salat Jumat dilaksanakan setiap hari Jumat, dimana hari tersebut adalah hari yang paling utama dibandingkan hari-hari lainnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw.,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ⁵

Artinya:

“Sebaik-baik hari adalah hari Jumat, pada hari itulah Adam diciptakan, pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya.” (H.R. Muslim, no. 854)

Selain karena salat Jumat dilakukan di hari yang paling mulia dibanding di hari-hari yang lain. Juga karena salat ini hanya dilakukan sekali setiap minggu, berbeda dengan salat fardu (yang lima) lainnya. Waktu salat Jumat pun sama dengan salat Zuhur. Keduanya saling mengisi dan meniadakan, jika seseorang telah mengerjakan salat Jumat maka kewajiban salat Zuhurnya telah gugur, sebaliknya ketika dalam keadaan tertentu saat seseorang tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat misalkan karena keadaan musafir, maka diganti dengan salat Zuhur.⁶

⁴Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 554.

⁵Muslim ibn al-Hājjāj al-Naisabūrī, *Al-Jāmi'* (Cet. I; Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-'Arabī, t. th.), h. 585.

⁶Ahmad Sarwat, *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Salat Jumat* (Cet. I; Kuningan Setiabudi: Rumah Fiqih Publishing, 2018 M), h. 4.

Dari segi syarat dan rukunnya, salat Jumat dan salat Zuhur tidak jauh bedanya, hampir sama dengan salat Fardu lainnya, hanya ada beberapa ketentuan yang berbeda dengan salat Fardu lainnya. Salat Jumat dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan ini, yakni dilakukan secara berjemaah, salat Jumat dilakukan di tempat yang menetap, dikerjakan di waktu Zuhur berjumlah dua rakaat dan didahului dengan dua khotbah yang dipisahkan dengan duduk diantara keduanya.

Sejak masuknya Covid-19 ke Indonesia di awal tahun 2020, menjadi kegelisahan yang dirasakan masyarakat. Pandemi Covid-19 adalah sebuah wabah yang telah menyerang masyarakat Dunia. Hampir seluruh negara yang ada di belahan Dunia, masyarakatnya berjuang melawan dan mencegah penyebaran wabah tersebut. Wabah yang dengan mudah menyebar mengakibatkan masyarakat sangat terganggu dan kesusahan untuk beraktivitas seperti biasa.

Namun, adanya pandemi yang lebih dari satu tahun, kini berdampak hingga seluruh aspek kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan Agama. Berbagai dampak negatif akibat pandemi mengancam kesejahteraan umat manusia, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh Dunia.⁷Di bidang Agama, pelaksanaan ibadah-ibadah kini mulai muncul problem-problem yang merupakan imbas dari virus Covid-19. Berbagai perubahan tata cara dalam beribadah harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ketat dari pemerintah.⁸Salah satu yang menjadi problem umat Islam adalah pelaksanaan ibadah salat Jumat.⁹Di

⁷Siti Fatimah and Umi Mahmudah, "How E-Learning Affects Students' Mental Health During Covid-19 Pandemi: An Empirical Study", *Official Website of Dwija Cendekia*, <https://doi.org/10.20961/jdc.v4i1.41991> (11 juni 2022)

⁸Nihayatur Rohmah, "Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19," *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584)* 1, no. 2 (2021), h. 78.

⁹Irdlon Sahil, "Analisa Hukum Islam Dalam Meninggalkan Salat Jumat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020), h. 200.

halaman sebelumnya telah diuraikan bahwa salat Jumat ini harus dikerjakan secara berjemaah, berbeda dengan salat Fardu lainnya dianggap sah dikerjakan secara munfarid (sendiri) meskipun tidak dianjurkan.

Virus Covid-19 yang kini merambat dapat menular melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi virus tersebut. Sehingga pemerintah berupaya untuk memutuskan mata rantai penularan virus corona melalui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkannya. Salah satu upaya pemerintah dalam menghentikan laju penyebaran virus ini, yakni melalui kebijakan *physical distancing* dan melarang segala aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan massa.¹⁰ Setiap umat beragama diwajibkan melaksanakan peribadatan di rumahnya masing-masing. Kegiatan ibadah di rumah ini juga didukung dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi WabahCovid-19, 2020). Kepatuhan dari setiap warga negara Republik Indonesia yang beragamaIslam terhadap aturan beribadah yang ditetapkan oleh pemerintah dan fatwa MUI ini diyakini membantu terputusnya mata rantai dari penyebaran wabah Covid-19.

Dampak wabah Covid-19 secara nyata dirasakan dalam pelaksanaan salat Jumat. Dimana awalnya sebuah mesjid dapat menampung seluruh jemaah, namun aturan ini hanya boleh menampung setengahnya. Sedangkan salat Jumat dilaksanakan serentak di hari Jumat pada waktu Zuhur dan tempatnya pun harus tempat yang ditentukan. Tentu hal ini dapat menyebabkan sebagian jemaah tidak ikut melaksanakan salat Jumat.

¹⁰World Health Organization, "Coronavirus Disease (COVID-19): Situation Report, 147", *Website of World Health Organization*, <https://reliefweb.int/report/world/coronavirus-disease-covid-19-situation-report-147-15-june-2020> (06 juli 2022)

Terkait hal tersebut Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta menganjurkan agar pelaksanaan salat Jumat dibagi menjadi dua gelombang. Anjuran ini berdasarkan fatwa MUI DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 dilansir dari media kompas.com. Merujuk pada aturan pemerintah menyarankan agar pelaksanaan salat Jumat dibagi menjadi dua gelombang.¹¹

al-Lajnah al-Dā'imah (Komite Fatwa Ulama Besar Saudi Arabia) Kerajaan Arab Saudi dalam situs www.Islam.web.net mengeluarkan fatwa, bahwa disebutkan sebagai berikut: “Mendirikan Jumat dua kali di satu mesjid tidak dibenarkan secara syariat. Kami tidak mengetahui hal ini ada asalnya di dalam Agama Islam. Prinsip dasarnya adalah salat Jumat dilaksanakan satu kali di satu kota, tidak diperkenankan pelaksanaan salat Jumat lebih dari satu tempat, kecuali jika ada uzur syar’i seperti jauhnya jarak tempat tinggal dari mesjid atau mesjid sempit sehingga tidak bisa menampung semua jemaah atau uzur lainnya yang dibolehkan untuk melakukan salat Jumat di tempat lain.”¹²

Keputusan tersebut menjadi problem yang menuai banyak pro kontra dikalang umat Islam terutama yang tergabung di dalam ormas-ormas Islam. NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki pandangan masing-masing mengenai hal tersebut. Pandangan-pandangan yang ditawarkan berdasarkan kajian Agama dan ilmu pengetahuan. Nahdlatul ‘Ulama (NU) dengan Lajnah Bathsul Masailnya dan Muhammadiyah dengan Majelis

¹¹Deti Mega Purnamasari, “Mengacuh Fatwa MUI DKI, DMI Anjuran Salat Jumat Dibagi 2 Gelombang”, *Official Website of Deti Mega Purnamasari*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/02/23164511/mengacu-fatwa-mui-dki-dmi-anjurkan-shalat-jumat-dibagi-2-gelombang> (10 juni 2022)

¹²Islam Web, “Hukum melaksanakan salat Jumat dua kali”, *Official Website of Islam Web*<https://www.google.com/amp/s/www.Islamweb.net/amp/ar/fatwa/23537/> (10 juli 2022)

Tarjihnya patut untuk diketahui dan teliti terkait pandangan hukum ibadah salat Jumat dua gelombang.¹³

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Fuad Zain berpendapat salat Jumat di masa pandemi boleh dilakukan secara bergelombang. Salat Jumat menggunakan skema bergelombang juga harus disertai dengan protokol kesehatan dan keamanan mesjid yang dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat. Pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), ustadz Fauzan Amin berpendapat bahwa meski tidak pernah terjadi di zaman Rasulullahsaw., salat Jumat digelar lebih dari satu gelombang boleh saja. Terlebih dalam kondisi darurat demi kemaslahatan umat. Di mana setiap orang wajib melakukan ikhtiar atau usaha menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama yaitu *al-Darūriyāt al-Khams*. Namun di beberapa fatwa, ulama-ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama justru tidak memperbolehkan pelaksanaan salat Jumat bergelombang. Hal ini juga sempat dibahas dalam musyawarah nasional, dan hasil ini fatwanya mengatakan bahwa salat Jumat bergelombang tidak boleh dilaksanakan.¹⁴

M. Jusuf Kalla sebagai ketua umum DMI (Dewan Mesjid Indonesia) telah menjelaskan imbauan pelaksanaan salat Jumat agar dilaksanakan secara bergelombang, mengacu pada protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang menerapkan jaga jarak antar umat sehingga kapasitas mesjid berkurang dari biasanya. Pernyataan tersebut berisi, karena ketentuan jaga jarak itu minimal satu meter berarti daya tampung mesjid itu hanya maksimal 40 persen daripada

¹³Zuhal Yasin Abdul, "Hukum Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Satu Waktu Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul 'Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah", *Skripsi* (Bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2021), h. 13.

¹⁴Indira Rezkisari, "Pro Kontra Sholat Jumat Dua Gelombang", *Official website of Indra Rezkisari*, <http://republika.co.id/> (10 juni 2022)

kapasitas biasa. Akibatnya, banyak jemaah tidak tertampung dan tidak bisa salat Jumat. Dengan situasi non-pandemi, situasi di mesjid selalu penuh dengan jemaah setiap Jumat. Namun, di tengah pandemi Covid-19 umat diharuskan menjaga jarak fisik saat melaksanakan salat Jumat di mesjid. Dahulu jemaah salat Jumat membludak tapi rapat. Kalau sekarang, jaraknya (harus) satu meter. Oleh karena itu kami menganjurkan untuk salat Jumat dilaksanakan dua kali atau dua gelombang atau dua sif. Itu bisa dan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta Tahun 2001.¹⁵

Pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat atau kawasan yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya boleh (sah).¹⁶ Kebijakan-kebijakan tersebut yang telah difatwakan oleh pemerintah maupun dari ormas-ormas Islam, tentu saja memunculkan berbagai pandangan yang berbeda-beda di berbagai daerah bermasyarakat. Sebagian masyarakat ada yang pro dan mendukung kebijakan tersebut, sebagiannya lagi kontra dan menolak kebijakan tersebut dan sebahagian lainnya ada yang bersikap acuh dan tidak mau tahu. Setiap pribadi seseorang memiliki sudut pandangnya masing-masing dalam merespon kebijakan ini. Telah banyak peneliti yang meneliti tata cara pelaksanaan salat Jumat di masa pandemi Covid-19.¹⁷

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah peneliti paparkan mengenai hukum pelaksanaan ibadah di masa pandemi dengan diberlakukannya

¹⁵Jusuf Kalla, “menjelaskan imbauan salat Jumat bergelombang”, *Official Website of Jusuf Kalla*, <https://babel.antaraneews.com/amp/berita/148628> (03 juni 2022)

¹⁶Majelis Ulama Indonesia, *Bayan (penjelasan) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Fatwa Dan Kebijakan MUI Terkait Pelaksanaan Salat Jumat Terutama Pada Masa Pandemi-19* (Jakarta: MUI, 2020), h. 3.

¹⁷Muhamad Agus Mushodiq, “Jalb Masalah Izzuddin Dan Relevansinya Dengan Fatwa NU Terkait Shalat Jumat Masa Pandemi Covid-19”, *al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): h. 15.

pembatasan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan khususnya salat Jumat secara bergelombang, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut penelitian dengan judul “*Dawābiṭ* Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai acuan perkembangan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan salat Jumat menurut syariat?
2. Bagaimana *dawābiṭ* pelaksanaan salat Jumat dua gelombang dalam perspektif hukum Islam?

C. Pengertian Judul

Untuk dapat menghindari kekeliruan penafsiran, kesalahan pemahaman dan menjelaskan topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: *Dawābiṭ* Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Perspektif Hukum Islam, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. *Dawābiṭ*

Dari segi bahasa dalam berbagai pengertian yang muarahnya sama, yaitu dapat dilihat dari akar serta *ḍabīṭ* (ضَبَّطَ) artinya kuat, kokoh, tepat, yang hapal dengan sempurna. Demikian juga oleh Ibnu Mandzūr dalam kitabnya *Lisān al-‘Arab*, beliau menjelaskan,

الضَّبْبُ لَزُومٌ شَيْءٌ لَا يُفَارِقُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَضَبَّطُ الشَّيْءِ حَفْظُهُ بِالْحَزْمِ، وَالرَّجُلُ ضَابِطٌ أَيْ حَازِمٌ، وَرَجُلٌ ضَابِطٌ وَضَبَّنَطِيٌّ؛ قَوِيٌّ شَدِيدٌ.¹⁸

Artinya:

“Sesuatu keteguhan yang tidak bisa dipisahkan oleh segala hal, dan keteguhan (*al-Dabīṭ*) dalam sesuatu hal adalah menjaganya dengan tekad, dan seseorang bersunggu-sunggu atau dikatakan juga bertekad.”

¹⁸Ibnu Mandzūr, *Lisān al-‘Arab* (t.c; Beirut: Dār al-Ṣadar, 1414 H), h. 12.

Sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *ḍabiṭ* dapat dimaknai dengan sesuainya dan tidak bertentangan dengan lainnya, mengingat sesuatu secara sempurna, kuat pegangannya.¹⁹

2. Salat Jumat Dua Gelombang

Salat berjemaah dua rakaat pada hari Jumat didahului dengan khotbah, hukumnya wajib bagi laki-laki, waktunya sama dengan salat Zuhur.²⁰ Namun yang dimaksud oleh peneliti adalah melaksanakan salat Jumat dengan beberapa kali melakukan perbuatan yang sama.

3. Perspektif

Berkenaan atau berdasarkan perbandingan.²¹ Namun yang dimaksud oleh peneliti yaitu pandangan atau sudut pandang hukum Islam.

4. Hukum Islam

Hukum Islam didefinisikan oleh ulama sebagai berikut,

حَطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ.²²

Artinya:

“Seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba yang mukalaf baik itu berupa penetapan maupun pilihan.”

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Perbedaan kedua definisi tersebut sesungguhnya dapat dipahami bahwa perbedaan itu terletak pada cakupan yang dilingkupinya.

¹⁹ Al-Asqalaniy, *Nuzhah al-Nazhar* (t.c; Kairo: Dār al-Fikr, t.th.), h. 99.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, vol. 148 (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008 M), h. 1249.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, vol. 148, h. 743.

²² Ali ibn Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rifāt* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M), h. 92.

Pendapat yang pertama membatasi pengertian hukum Islam kepada makna fikih, sedangkan pengertian yang kedua membatasi pada makna syariat atau hukum syarak.²³ Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, dijelaskan hukum Islam adalah kaidah, asas prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa Al-Qur'andan hadis Nabi saw., pendapat Sahabat Tābi'īn maupun pendapat yang dikembangkan di suatu masa kehidupan umat Islam.²⁴

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang *Dawābī* pelaksanaan salat Jumat dua gelombang dalam perspektif hukum Islam tentunya akan dijumpai pada kitab-kitab rujukan pada Al-Qur'an, Sunah dan ijihad ulama, khususnya dalam bab salat Jumat. Oleh karena itu, peneliti akan banyak mengambil referensi dari kitab-kitab tersebut.

Berikut ini merupakan referensi peneliti yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. *Al-Fiqhu al-Islāmi wa Adilatuḥū*

Kitab *Al-Fiqhu al-Islāmi wa Adilatuḥū* adalah kitab perbandingan mazhab. Kitab ini adalah karya dari Syaikh Wahbah al-Zuhailī. Kitab ini membahas hukum fikih dari berbagai mazhab yang disertai dengan proses penyimpulan hukum dari sumber hukum Islam, baik yang naqli (Al-Qur'andan al-Sunnah) maupun ijihad yang didasarkan pada prinsip umum yang otentik. Kitab ini terdiri dari dua jilid yang membahas seputar masalah fikih dengan gaya pembahasan yang modern serta bahasa yang cukup mudah dipahami oleh pembaca.

²³ Abdul Haris Abbas, *Dinamika Hukum Di Indonesia Konsep, Sejarah, Teori, dan Legislasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2007 M), h. 33-34.

²⁴ Abdul Azis Dahlan ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996 M), h. 575.

Untuk membantu penelitian ini, peneliti akan melihat dari kitab ini pembahasan yang berkaitan dengan salat Jumat, terkhusus tentang pelaksanaan salat Jumat dua gelombang. Buku ini diharapkan dapat mempermudah peneliti karena di dalamnya disertakan pendapat yang terkuat dengan penjelasan tingkat kesahihan dalil.

2. *Badāi' al-Sanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*

Kitab *Badāi' al-Sanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* adalah kitab dari mazhab Hanafi, buah karya dari Alauddin Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī. Sebutan al-Kāsānī diambil dari istilah Kasan, sebuah daerah di sekitar Syasy. Kitab ini adalah karya terbesar al-Kāsānī yang menjadi rujukan utama, selain kitab al-Mabsūt karangan Imam Kamal bin Human. Kitab ini terdiri dari sepuluh jilid yang ditulis dengan gaya bahasa arab klasik yang membahas permasalahan fikih dengan sangat gamblang dan detail sesuai dengan metode penyimpulan hukum mazhab Hanafi. Peneliti memulai setiap bab dengan garis besar permasalahan yang dijelaskan secara umum kemudian dirincikan dalam setiap pasal.

Salat Jumat termasuk salah satu pembahasan di dalam kitab ini yang dirincikan secara detail melalui setiap pasal-pasalnya sehingga peneliti akan menjadikan kitab ini sebagai rujukan utama.

3. *Rauḍah al-Thālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*

Rauḍah al-Thālibīn wa 'Umdah al-Muftīn adalah kitab dari mazhab Syafii, salah satu karya dari Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqi, atau dikenal dengan nama Imam Nawawi.

Kitab ini terdiri dari enam jilid yang membahas permasalahan salat Jumat dengan sangat terperinci, termasuk permasalahan-permasalahan yang berkaitan

dengannya. Hal tersebut menjadi dasar peneliti untuk menjadikan kitab ini sebagai rujukan utama.

4. *Al-Mumti'*

Al-Mumti' karya Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dūsarī, yang diterbitkan oleh Dāru Zidnī, tahun 1424 H di Riyadh. Buku ini merupakan buku yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih yang membantu menjawab permasalahan-permasalahan baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Peneliti akan memilih beberapa kaidah yang berkaitan dengan penelitian, kemudian menjelaskan peran kaidah tersebut dalam memahami *dawābiṭ* pelaksanaan salat Jumat dua gelombang.

5. Analisa Hukum Islam dalam Meninggalkan Salat Jumat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Jurnal berjudul *Analisa Hukum Islam dalam Meninggalkan Shalat Jumat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ditulis oleh Irdlon Sahil. Kesimpulan dari jurnal ini adalah boleh tidak melaksanakan salat Jumat jika ada uzur yang menghalangi, ini bagian dari keringanan yang diberikan oleh Agama kepada pemeluknya dan termasuk *maqashid syariah* atau tujuan penetapan hukum pada tingkat kebutuhan sekunder yang berubah menjadi kebutuhan primer karena penyebaran virus ini telah mengancam pada keselamatan jiwa. Selama uzur syar'i masih melanda maka meninggalkan salat Jumat tidak ada batasan, baik meninggalkan salat Jumat dengan jumlah tiga atau lebih dari tiga kali meskipun secara berturut-turut.

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah jenis pembahasan. Peneliti membahas pelaksanaan salat Jumat dua gelombang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah, sementara penelitian sebelumnya membahas hukum

meninggalkan salat Jumat sebanyak tiga kali atau lebih dengan alasan pandemi Covid-19 berdasarkan perspektif hukum Islam.

6. Pandangan Empat Mazhab terhadap Salat Jumat

Skripsi yang berjudul *Pandangan Empat Mazhab terhadap Salat Jumat* yang disusun oleh Suriyani, Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya tahun 2019. Penelitian tersebut mencoba mengkaji dan mengungkap pandangan empat madzhab terhadap ketentuan salat Jumat, mengenai syarat wajib salat Jumat, syarat sah salat Jumat, syarat khotbah, serta rukun khotbah.

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang salat Jumat. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas pandangan empat mazhab fikih tentang salat Jumat secara umum, sedangkan penelitian ini membahas hal tersebut menurut tinjauan hukum Islam, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunah untuk meneliti hukum pelaksanaan salat Jumat yang dilaksanakan dua gelombang di satu mesjid yang sama.

7. Hukum Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Satu Waktu Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Penelitian skripsi yang disusun oleh Zuhail Yasin Abdul mahasiswa pascasarjana jurusan perbandingan mazhab fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021 M, membahas judul tentang perbandingan salat Jumat dua Gelombang dengan perbandingan menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak kepada ruang lingkup pembahasan, penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan salat Jumat

dua gelombang membandingkan dua pendapat yaitu Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, hasilnya keduanya sama-sama menganggap bahwa kondisi pandemi adalah uzur syar'i, tapi mereka berbeda dalam sumber hukum yang mereka gunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum salat Jumat dua gelombang, sedangkan penelitian ini membahas hukum pelaksanaan salat Jumat dua gelombang.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁶

b. Pendekatan Historis

²⁵Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

²⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

Pendekatan Historis, pemecahan masalah dengan menggunakan data-data masa lalu. Hasilnya digunakan untuk memahami kejadian sekarang atau memprediksikan kejadian yang akan mendatang. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami Agama dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang menggejala di masyarakat.²⁷ Pendekatan ini diperlukan karena yang menjadi objek dari tulisan ini adalah suatu sisi dari sejarah pelaksanaan salat Jumat dua gelombang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber rujukan peneliti meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'andan al-Sunnah, kitab *Badāi' al-Sanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, *al-Ikhtiyār Lita' lili al-Mukhtar*, *Raudah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn, al-Mumtī'*, serta kitab *Kitab al-Fiqhu al-Islāmi wa Adilatuhū* yang membahas permasalahan fikih dengan kacamata perbandingan mazhab.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder, yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu umumnya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab, baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, media cetak, maupun media *online*.

²⁷Akhmad Taufik, *Metodologi Studi Islam: Suatu Tujuan Perkembangan Islam Menuju Islam yang Baru*, Ed.1 (Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 19.

²⁸Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

²⁹Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.³⁰ Dalam hal ini penelir mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang hukum pelaksanaan salat Jumat dua gelombang dalam perspektif hukum Islam.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah:

- a. Membaca referensi-referensi yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari, mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada referensi tersebut.
- c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi kedalam Bahasa Indonesia jika buku tersebut berbahasa Arab. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah mengetahui dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari perspektif hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi hukum dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, lalu dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan penelitian. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (Content Analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013 M), h. 224.

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.³¹
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasilnya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan salat Jumat menurut syariat.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai *dawābī* pelaksanaan salat Jumat dua gelombang.

2. Kegunaan Penelitian

Selain itu peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis-praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi akademik dan masyarakat umum, sehingga kegunaan hasil penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis:

Penyusun berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penuntut ilmu dan menjadi salah satu bahan rujukan bagi mereka yang membutuhkan dan berminat dalam mengkaji masalah yang berkaitan dengan salat Jumat dua gelombang.

- b. Kegunaan Praktis:

³¹Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.

Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, dan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum sehingga dapat mengetahui perihal seputar pelaksanaan salat Jumat dua gelombang.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dan bagian dari Agama Islam. Sebagai sistem hukum ia memiliki beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu maknanya, sebab kadangkala seseorang akan bingung jika ia tidak diketahui persis artinya. Istilah-istilah yang dimaksud oleh peneliti merupakan istilah-istilah hukum yang meliputi (1) hukum, (2) hukm dan ahkam, (3) syariah atau syariat, (4) fikih atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.

Dalam sistem hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah itu, disebut *al-Ahkām al-Khamsah* atau penggolongan hukum yang lima ialah (1) jaiz atau mubah atau ibahah, (2) Sunah, (3) makruh, (4) wajib dan (5) haram.¹

Penggolongan hukum yang lima atau yang disebut juga lima kategori hukum atau lima jenis hukum ini, di dalam perpustakaan hukum Islam disebut juga sebagai hukum taklifi yaitu norma atau kaidah hukum Islam yang mengandung kewenangan terbuka, yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang disebut sebagai jaiz, mubah atau ibahah. Mungkin juga hukum taklifi itu mengandung anjuran untuk dikerjakan karena jelas manfaatnya bagi pelaku (Sunah). Mungkin juga mengandung kaidah seyogianya tidak dikerjakan karena jelas tidak berguna dan akan merugikan bagi orang yang mengerjakannya (makruh). Mungkin juga mengandung perintah yang

¹Muhammad bin Šāleh al-“šaimīn, *al-Uṣūl min ‘Ilmi Uṣūl*, terj. Abū Šilah dan Ummu Šilah, Prinsip Ilmu Ushul Fiqih (Jakarta: Ṭālib, 2007), h. 7-12.

wajib dikerjakan (Fardu atau wajib), dan dapat mengandung juga sebagai pelarangan untuk dikerjakan (haram).

B. Sumber Hukum Islam

Kehadiran hukum Islam memiliki maksud dan tujuan, salah satunya sebagai pembanding. Di mana dari sebagian golongan umat Islam menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal, dan sifat keegoisan dari pemikiran tersebut, maka hukum Islam hadir sebagai penengah karena hukum Islam disusun berdasarkan sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam yang dapat digunakan, sebagai berikut:²

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum sekaligus dapat disebut sebagai dalil hukum. Ia disebut sebagai sumber karena merupakan wadah yang melaluinya dapat ditemukan atau ditimba darinya norma hukum. Sedangkan Al-Qur'an disebut sebagai dalil hukum karena ia menuntut pembacanya menemukan hukum syarak. Melekatnya istilah sumber hukum Islam kepada Al-Qur'an juga tepat dilakukan kepada Sunah Nabi Muhammad saw. karena melaluinya dapat pula digali norma hukum dan dapat juga dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

Al-Qur'an atau sering kita sebut dengan kitabullah merupakan sumber hukum Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat prinsip dan ajaran Islam yang meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Mengingat pentingnya kedudukan Al-Qur'an dalam Islam, ia menjadi objek kajian utama dan pertama dalam usul fikih guna menentukan suatu hukum. Namun, Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama hukum Islam.

Secara bahasa, kata Al-Qur'an merupakan bentuk masdar yang berasal dari yang berarti bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis atau melihat dan

²Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Muqaddasiy, *Rawḍah al-Nāzir wa Jannah al-Manāzir* (Cet. I; Damascus: Syria, 1430 H/2009 M), h. 91.

menelaah. Menurut istilah usul fikih sebagaimana di kemukakan Abdul Wahhab Khallaf, Al-Qur'an adalah kalam Allah swt. yang diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad ibn Abdullah dengan bahasa Arab dan makna-maknanya menjadi aturan bagi manusia yang dibukukan di antara dua kulit mushab, diawali dengan surat *al-Fātihah* dan diakhiri dengan surat *al-Nās*, disampaikan kepada kita secara mutawatir baik secara tertulis maupun hapalan dari generasi ke generasi dan terpelihara dari segala perubahan dan penggantian. Sejalan dengan kebenaran yang dijanjikan Allah swt. dalam Q.S. al-Hijr/15:9,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan Al-Qur'andan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.³

2. Al-Sunnah

Sunah secara bahasa berarti tata cara. Menurut Syammar, yaitu kelompok kabilah-kabilah Arab Yaman, kata Sunah awalnya berarti membuat jalan, yaitu jalan yang dibuat orang-orang dahulu kemudian dilalui orang-orang yang datang setelah mereka.⁴ al-Razi dalam bukunya *Mukhtar al-Şihah* menjelaskan bahwa Sunah secara bahasa berarti tata cara dan perilaku hidup (*al-Tariqah wa al-Sirah*).⁵ Dari pengertian ini muncul istilah Sunah al-Islām atau Sunah saja sebagai lawan dari bid'ah (tata cara yang tidak bersumber dari Islam). Belakangan muncul lagi istilah Sunah sebagai lawan dari syiah, misalnya tentang imbauan perlunya dialog Sunah-syiah. Kata Sunah dalam ungkapan terakhir ini sebenarnya

³Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 262.

⁴Jamal al-Dīn ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz 13 (Beirut: Dār al-Şadir, t.th.), h. 226.

⁵Muhammad bin Abū Bakar al-Razi, *Mukhtar al-Şihah* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1986), h. 133.

singkatan dari *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, yaitu kelompok mayoritas umat Islam yang mengikuti tradisi nabi Muhammad saw. dan para sahabat beliau.⁶

Secara istilah para ahli hadis tidak membedakan antara kedua istilah tersebut. Sunah atau hadis adalah segala yang berasal dari Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan, ketetapan (*taqrīr*), bentuk fisik, moral, maupun perilaku, baik sebelum beliau diangkat sebagai rasul maupun sesudahnya.⁷ Sementara ahli usul fikih membedakan antara hadis dan Sunah. Sunah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan nabi Muhammad saw. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat nabi Muhammad saw. Mereka tidak menjadikan sifat-sifat nabi sebagai Sunah, melainkan sebagai hadis. Ini jelas berbeda dengan ahli hadis yang menjadikan sifat-sifat nabi Muhammad saw. juga sebagai Sunah. Perbedaan persepsi antara usul fikih dan ahli hadis tentang Sunah dan hadis dilatarbelakangi oleh perbedaan mereka memandang hadis sebagai sumber hukum dan moral Islam. Ahli usul fikih karena tugas mereka mengistinbāḥkan hukum dari Al-Qur'andan Sunah, bagi mereka hanya perkataan, perbuatan dan ketetapan nabi yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sedangkan sifat-sifat nabi Muhammad saw. tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

3. Ijmak

Menurut al-Amidi, secara bahasa ijmak mengandung dua makna, yaitu:⁸

- a. Ijmak berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ijmak dalam pengertian ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Yunus/10: 71,

⁶Ali Mustafa Ya'kub, *Kritik hadīs* (Cet. III; Jakarta: Firdaus, 2000 M), h. 32-33.

⁷Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Hadīs Ulūmuhū wa Mustalāhuhū* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989 M), h. 19.

⁸Syaifu al-Din Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad, *al-Ihkām Fī Uṣūl al-Ahkām* (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1996 M), h. 137.

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ (71)

Terjemahnya:

Maka bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanmu).⁹

- b. Ijmak dengan arti kesepakatan atau consensus ijmak dalam arti ini dapat ditemukan pada firman Allah swt. dalam Q.S. Yusuf/12: 15,

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْحُبِّ (15)

Terjemahnya:

Maka takkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur.¹⁰

Ijmak dalam kedua makna dan ayat di atas hampir sama, letak perbedaan antara keduanya terdapat pada kuantitas orang yang berketetapan hati. Pada pengertian pertama dan ayat pertama hanya mencakup satu tekad saja, sedangkan untuk pengertian kedua dan ayat kedua meliputi tekad atau kesepakatan kelompok.

Secara terminology, ada sejumlah rumusan ijmak dikemukakan para ahli usul fikih. Imam al-Ghazāli mendefinisikan ijmak adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan Agama.¹¹

4. Qiyas

Qiyas secara bahasa, bisa berarti mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya.¹² Ada kalangan ulama yang mengartikan qiyas sebagai mengukur dan menyamakan.¹³

⁹Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 217.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 237.

¹¹Abu Hamid al-Ghazāli, *al-Mustashfā Fī 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 110.

¹²Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Muqaddasiy, *Rawḍah al-Nāzir wa Jannah al-Manāzi*, h. 321.

¹³Mustafā Said al-Khin, *Asr al-Ikhtilāf fī al-Qawāid al-Uṣūliyyīn fī Ikhtilāf al-Fuqahā'* (Kairo: Muassasah al-Risālah, 1969 M), h. 468.

Menurut istilah usul fikih, sebagaimana yang dikemukakan Wahbah al-Zuhaili, qiyas adalah menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan ilat antara keduanya. Ibn Subki mengemukakan dalam kitab *Jam'u al-Jawāmi'*,

حَمَلٌ مَّعْلُومٌ عَلَى مَّعْلُومٍ لِمُسَاوَاتِهِ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ عِنْدَ الْحَامِلِ.¹⁴

Artinya:

“Qiyas adalah menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaan dalam ilat hukumnya menurut mujtahid yang menghubungkannya.”

Dengan pengertian yang hampir senanda, Abū Zahrah mengemukakan definisi qiyas sebagai berikut,

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَّنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ بِأَمْرٍ آخَرَ مَّنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِلِإِشْتِرَاقِ بَيْنَهُمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ.¹⁵

Artinya:

“Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya dengan perkara lain yang ada nash hukumnya karena antara keduanya terdapat kesamaan dalam ilat hukumnya.”

Dari beberapa definisi qiyas di atas, bahwa diketahui ada dua kasus hukum yang mempunyai ilat hukum yang sama. Salah satu dari dua hukum yang sama ilatnya itu telah ada hukumnya di dalam nashnya, sementara kasus lain tidak diterapkan hukumnya secara tegas oleh nas tertentu. Lalu disamakan hukum kasus yang tidak ada nas ini dengan kasus hukum yang telah ada nasnya karena ada kesamaan ilat antara keduanya.

¹⁴Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 603.

¹⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1958 M), h. 218.

C. Tujuan Hukum Islam

Dengan mempelajari secara seksama ketentuan Allah swt. dalam Al-Qu'an dan ketentuan Rasulullah saw. yaitu melalui hadis-hadis sahih, kita dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di Akhirat kelak dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, bahwa tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual, dan social. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia saja tetapi juga untuk kebahagiaan di Akhirat kelak.

Pada dasarnya pembagian masalah berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan adalah pembagian sekaligus berimplikasi pada tingkatan prioritas masalah itu sendiri.¹⁶ Para ulama membagi masalah berdasarkan kualitas dan kepentingan kepada tiga tingkatan, yaitu:

- a. *al-Maṣlahah al-Dharūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan Dunia maupun terkait Akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini adalah *al-Muhāfazhah al-Khamsah* atau *al-Maṣālīh al Khamsah* yang mencakup: memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menjaga masalah yang bersifat *darūrū* (primer), diperoleh dengan dua hal yaitu: mempertahankan eksistensi kemaslahatan yang sudah ada (*jalb al-maṣālīh*); dan mengantisipasi atau mencegah hal yang dapat merusak atau menghilangkan potensi (*dar'u al-mafāsid*), atau

¹⁶Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017): h. 156.

dalam ungkapan al-Syātibī, Jānib al-Wujūd dan Jānib al-‘Adam.¹⁷ Menurut Abu Ishaq al-Ṣātibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:¹⁸

1. Memelihara Agama. Salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk Agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka Allah swt. mensyariatkan Agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah. Dari segi *al-wujūd*, memelihara Agama ditempuh misalnya dengan syariat salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan dari segi al-‘Adam, disyariatkan jihad dan memerangi orang murtad.
2. Memelihara jiwa. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah swt. mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut. Dari segi *al-Wujūd*, Islam misalnya mensyariatkan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Sedangkan dari segi *al-‘Adam*, di dalam Islam dikenal hukum kisas, diat, dan kafarat. Semua syariat tersebut dalam rangka mempertahankan kehidupan manusia.
3. Memelihara akal. Tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, sehingga Allah swt. menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal *ḍarūrī*. Dari segi *al-Wujūd*, menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. Sedangkan dari segi *al-*

¹⁷Ahmad Abū Rahmah, *al-Mashlahah al-Mursalah fī Ahkām al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī ‘Ahd al-Nabiyyi saw*. (Gaza: al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah Gaza, 2010 M), h. 12-14.

¹⁸Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfakāt fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz 2 (Bairūt: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2004 M), h. 18-20.

'Adam, Allah swt. melarang meminum minuman keras, karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akal dan hidup manusia.

4. Memelihara harta. Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Dari segi *al-Wujūd*, Agama Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari segi *al-'Adam*, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya.
 5. Memelihara keturunan. Berketurunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi. Dari segi *al-wujūd*, Islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Sedangkan dari segi *al-'Adam*, Agama Islam melarang perzinaan, dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya.
- b. *al-Maṣlahah al-Hājiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalil akan hal ini adalah bahwa Agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan kemudahan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (185)

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.¹⁹

¹⁹Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 28.

Persoalan *hājiyyāt* (sekunder) menjadi salah satu bagian dalam pembahasan masalah, yaitu dalam menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi. Dalam rangka mewujudkan masalah sekunder ini, Allah swt. mensyariatkan banyak hal dalam berbagai bidang, termasuk ibadah, muamalah, dan lain-lain, yang semuanya untuk menunjang kebutuhan mendasar *al-Maṣālih al-Khamsah*. Dalam kaitan ibadah, misalnya Agama Islam memberi keringanan meringkas salat (salat jamak, salat qasar), dan opsi berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah, antara lain Islam membolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan (*baī' al-salam*), bekerja sama dalam pertanian (*muzāra'ah*) dan perkebunan (*musāqah*).²⁰

- c. *al-Maṣlahah al-Tahsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Tahsīniyyah juga berhubungan dengan *al-maṣālih al-Khamsah*, meski *al-Tahsīniyyah* merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai kepada kebutuhan *darūrī*, juga tidak sampai kepada kebutuhan *hījī*, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Al-Syātibī mengistilahkan hal-hal *al-Tahsīniyyah* ini dengan *makārim al-Akhlāq*.²¹ Dalam pandangan Ibn Ḍāsyūr, *al-Tahsīniyyah* termasuk faktor penunjang dalam mencapai kehidupan pribadi yang bahagia serta tatanan kehidupan bermasyarakat yang elok, aman dan tenteram, yang turut mencerminkan keindahan akhlak nabi Muhammad saw. dan Agama Islam secara umum. Kaitannya dengan hal ini misalnya, Islam menganjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus dengan menutup

²⁰Nāji al-Suwaid, *Fiqh al-Muwāzanāt baina al-Nazhariyyah wa al-Taṭbīq* (Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 88.

²¹Abū Ishāq, *al-Syātibī al-Muwāfakāt fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz 2, h. 22.

aurat, melakukan amalan-amalan Sunah sebagai ibadah tambahan, sampai pada hal-hal detail terkait adat masyarakat, baik itu adat yang berlaku universal seperti berbusana yang sopan, maupun adat yang berlaku lokal seperti urusan memanjangkan jenggot.²²

Ketiga bentuk masalah di atas, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatan masing-masing. Artinya, terdapat aturan tersendiri dalam menentukan sikap dalam memberikan prioritas terhadap kemaslahatan tersebut. Masalah *al-Darūriyyah* tidak sama nilainya dengan masalah *al-Hājiyyah* dan *al-Tahsīniyyah*. Oleh karena itu, jika terjadi benturan kepentingan antara satu kemaslahatan dengan kemaslahatan lainnya, maka kemaslahatan *al-Darūriyyah* harus lebih diprioritaskan dan didahulukan daripada kemaslahatan *al-Hājiyyah*, dan kemaslahatan *al-Hājiyyah* harus diprioritaskan dan didahulukan daripada kemaslahatan *al-Tahsīniyyah*. Hal ini terjadi karena unsur-unsur yang terdapat dalam *al-Darūriyyah* menjadi dasar acuan *maqāsid* dalam menggapai kemaslahatan Dunia dan Akhirat, sementara dua komponen lainnya berkapasitas sebagai pelengkap dan penyempurna.²³Skala prioritas yang sama juga berlaku dalam persoalan *al-Darūriyyāt al-Khamsah* atau *al-Maṣālih al-Khamsah*, maka secara berurutan: memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, juga merupakan tingkatan skala prioritas jika terjadi perbenturan kepentingan dari hal-hal tersebut.

²²Muhammad Tāhīr bin Āsyūr, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. II; Urdun: Dār al-Nafā'is, 2001 M), h. 307-308.

²³Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), h. 109-110.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN SALAT JUMAT

A. Definisi Salat Jumat

Salat Jumat berasal dari dua kata, yaitu ‘Salat’ dan ‘Jumat’. Salat secara bahasa adalah الدُّعَاءُ yang artinya doa, ibadah syariat ini dinamakan salat karena isinya terdiri dari doa.¹ Adapun salat secara istilah adalah,

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مَّخْصُوصَةٌ مُمْتَحِنَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتِمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ²

Artinya:

“Ucapan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam.”

Menurut Ibn Manzur, sebab penamaan hari Jumat dikarenakan manusia berkumpul pada hari tersebut.³ Imam al-Nawawi mengatakan bahwa bangsa Arab pada zaman jahiliyah menamakan hari tersebut *al-‘Arubah* yang berarti agung dan terang, kemudian setelah kedatangan Agama Islam namanya diubah menjadi *al-Jumu‘ah* yang berarti hari berkumpul.⁴ Pendapat yang lain mengatakan bahwa kata ‘Jumat’ di dalam Al-Qur’an disebut dengan *al-Jumu‘ah* yang merupakan nama dari salah satu surah di dalamnya, penamaan tersebut dikarenakan Adam dan Hawa bertemu di Muzdalifah pada hari Jumat, karena itu Muzdalifah disebut dengan *jam’an*.⁵

¹Muhammad ibn Ismā’il al-Ṣanānī, *Subul al-Salām al-Muwaṣṣilah Ilā Bulūg al-Marām* (Cet. I; Kairo: Dār al-Aqīdah, 2012 M), h. 238.

²Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adilatuhū*, Juz 2 (Cet. I, Damaskus: Dār al-Fikr, 1984 M), h. 385.

³Muhammad ibn Mukrim ibn Ali, *Lisān al-‘Arab* (Cet. III; Beirut: Dār Sadir, 1414 H), h. 58.

⁴Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Minhāj ‘ala Syarh Saḥīh Muslim Ibn al-Hajjāj* (Cet. II; Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-‘Arabī, 1392 H), h. 29.

⁵Zainuddin Abdul Aziz al-Malibārī, *Fath al-Mu‘īn* (Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2006 M), h. 30.

Secara istilah, salat Jumat adalah salat dua rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat di waktu Zuhur -setelah matahari tergelincir dari puncaknya-, didahului oleh dua khotbah yang disampaikan oleh salah seorang ulama kaum muslimin sebagai pengganti empat rakaat salat Zuhur pada hari tersebut.⁶Salat Jumat merupakan satu-satunya salat di siang hari selama sepekan yang pelaksanaannya hanya terdiri dua rakaat.

Menurut pendapat yang lain, salat Jumat merupakan salah satu kewajiban setiap muslim yang dilaksanakan pada hari Jumat di waktu Zuhur. Salat Jumat merupakan kewajiban tersendiri dan bukan sebagai pengganti salat Zuhur, hanya saja jika seseorang terhalang dari pelaksanaan salat Jumat maka dia wajib melaksanakan salat Zuhur empat rakaat sebagai penggantinya.⁷

Salat Jumat sudah diperintahkan oleh Allah swt. kepada Rasulullah saw. Semenjak beliau masih di Makkah (sebelum hijrah), akan tetapi selama di Makkah belum dapat dikerjakan, dan baru setelah hijrah ke Madinah bisa dikerjakan. Hadis-hadis sahih menjelaskan, bahwa permulaan Rasulullah saw. mengerjakan salat Jumat yaitu ketika di Madinah.⁸

Pertama kali salat Jumat dikerjakan oleh Rasulullah saw. di Madinah, pada waktu beliau hijrah dari Makkah ke Madinah: yaitu ketika tiba di Qubah. Salat Jumat yang pertama dilakukan di suatu kampung 'Amru bin 'Auf. Rasulullah saw. tiba di Qubah pada hari Senin dan berdiam di sini hingga hari Kamis, selama waktu itu beliau membuat atau menegakkan mesjid buat sembahyang kaum Muslimin di Qubah.⁹

⁶Muhammad ibn Ibrahim al-Tuwaijri, *Mausū'āhal-Fiqh al-Islāmī* (Cet. II; Riyad: Bait al-Afkār al-Daulah, 2009 M), h. 546.

⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Pasca Unisma, 2014 M), h. 1579.

⁸Husain bin 'Ali bin Abdurrahman, *Jangan Sepelekan Salat Jumat* (Solo: Pustaka Iltizam, 2009 M), h. 59.

⁹Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978 M), h. 77.

B. Syarat dan Rukun Salat Jumat

1. Syarat-syarat Salat Jumat

Syarat sah adalah syarat yang apabila ditinggalkan, maka suatu ibadah menjadi tidak sah. Sedangkan syarat wajib adalah syarat yang apabila tidak tersedia, maka suatu ibadah menjadi tidak wajib untuk dikerjakan. Di dalam Salat Jumat, ada tiga macam syarat. Pertama, syarat sah dan sekaligus pada saat yang sama menjadi syarat wajib. Kedua, syarat wajib saja. Ketiga, syarat sah saja.

a. Syarat Sah Sekaligus Syarat Wajib

Hal-hal yang termasuk syarat sah sekaligus menjadi syarat wajib antara lain:¹⁰

1. Tempat. Para ulama sepakat menetapkan bahwa adanya tempat tertentu untuk dilaksanakannya salat Jumat menjadi syarat sah sekaligus menjadi syarat wajib. Artinya bila kriteria tempat itu tidak memenuhi syarat sah dan syarat wajib maka selain tidak sah dikerjakan, salat Jumat juga menjadi tidak wajib.
2. Izin Penguasa. Izin penguasa atau kehadiran mereka, atau kehadiran perwakilan dari penguasa merupakan syarat sah dan syarat wajib salat Jumat bagi Mazhab Hanafi. Alasan yang dikemukakan Mazhab Hanafi tentang syarat ini bahwa praktik salat Jumat di masa Rasulullah saw. dan di masa keempat khalifahannya selalu dihadiri oleh penguasa, atau atas izin penguasa.
3. Masuk Waktu. Syarat wajib dan syarat sah yang ketiga adalah masuknya waktu Jumat. Bila waktu sudah masuk, maka salat Jumat hukumnya wajib dan sah untuk dikerjakan.¹¹

¹⁰Ahmad Sarwat, *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Salat Jumat* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018 M), h. 14.

¹¹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adilatuḥū*, Juz 2, h. 382.

b. Syarat Wajib

Dikatakan oleh Taqiyuddin al-Subki tentang syarat wajib salat Jumat adalah sebagai berikut:¹²

1. Islam.
2. Laki-laki; maka salat Jumat tidak diwajibkan bagi wanita, namun bila ia menghadiri dan melaksanakannya maka salat Jumatnya sah dan cukup baginya sebagai pengganti salat zuhur.
3. Merdeka; maka salat Jumat tidak diwajibkan bagi hamba sahaya, namun apabila ia menghadiri dan melaksanakannya maka salat Jumatnya sah.
4. Berakal; maka salat Jumat tidak diwajibkan bagi orang gila dan yang semisal dengannya.
5. Balig; maka salat Jumat tidak diwajibkan bagi anak kecil yang belum mencapai usia balig.
6. Sehat; maka salat Jumat tidak diwajibkan bagi orang sakit yang kesulitan menghidirinya.
7. *Istithan*, yaitu bertempat tinggal tetap di tempat salat Jumat dilaksanakan, tidak pergi dari tempat itu baik di musim kemarau maupun musim hujan selain karena keperluan tertentu seperti berdagang atau ziarah.¹³

c. Syarat Sah

1. Dilaksanakan secara berjemaah. Salat Jumat yang dilakukan secara sendirian meskipun berdampingan dengan orang-orang yang melakukannya secara berjemaah dihukumi tidak sah. Demikian pula tidak sah

¹²Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adilatuhū*, Juz 2, h. 385.

¹³Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyār* (Cet. II; Beirut: Dār al-Minhāj, 2008 M), h. 145.

pelaksanaan salat Jumat kecuali jika seluruh jemaah menyertai di belakang imam.

2. Dilaksanakan baik di perkampungan maupun perkotaan di mesjid besar atau mesjid *jami'*.
3. Dilaksanakan di waktu zuhur.
4. Didahului oleh dua khotbah.¹⁴
5. Jemaah berjumlah empat puluh orang lelaki mukalaf lagi menjadi warga daerah itu sebelum dimulainya khotbah pertama dan tidak boleh berkurang hingga selesainya khotbah kedua.¹⁵ Adapun di dalam mazhab Hanafi, jumlah minimal jemaah salat Jumat yang disepakati adalah empat orang termasuk imam.¹⁶
6. Memerhatikan seluruh syarat yang ada dalam salat jemaah, seperti bersambungnyasaf-saf berjemaah.
7. Adanya imam dan dilaksanakan di mesjid.
8. Tidak boleh terlalu banyak pelaksanaansalat Jumat di suatu daerah tanpa sebab tertentu.
9. Imam dan makmum berada di satu tempat.¹⁷

2. Syarat-Syarat dan Rukun-Rukun Khotbah Jumat

a. Syarat-syarat Khotbah

1. Disampaikan dengan suara yang jelas dan bahasa yang mudah agar didengar dan dipahami oleh seluruh jemaah.
2. Khotbah pertama dan kedua dilakukan secara berturut-turut.

¹⁴Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Raudah al-Thālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz 1, h. 507.

¹⁵Muhammad Ibn Ahmad al-Khatib al-Syiribni, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'any Alfadz Al-Minhaj* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M), h. 545.

¹⁶Abdullah ibn Mahmud ibn Maududi, *Al-Ikhtiyar Lita'lili al-Mukhtar* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1937), h. 83.

¹⁷Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adilatuhū*, Juz 2, h. 386-394.

3. Khatib menutup aurat.
4. Khotbah dimulai setelah tergelincirnya matahari (masuknya waktu zuhur).
5. Khatib hendaknya berdiri jika mampu.
6. Khatib duduk untuk berhenti sejenak diantara dua khotbah.¹⁸

b. Rukun-rukun Khotbah

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Kata rukun berasal dari bahasa Arab “*rukun*” yang berarti asas, dasar atau sendi.¹⁹ Adapun rukun-rukun khotbah Jumat adalah sebagai berikut:²⁰

1. Mengucapkan hamdalah (memuji Allah).
2. Berselawat kepada Nabi Muhammad saw.
3. Berwasiat takwa meski hanya sepatah kata, misalnya “*Athi’ullah*” atau “*Ittaqullah*” dalam kedua khotbah.
4. Membaca ayat yang bisa dipahami dan di salah satu khotbah.
5. Berdoa untuk orang-orang mukmin setelah khotbah kedua.
6. Kedua khotbah dikerjakan secara berurutan antara satu rukun dengan rukun yang lain.

C. Hukum Pelaksanaan Salat Jumat

Para ulama empat mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) telah bersepakat bahwa hukum pelaksanaan salat Jumat adalah fardu ‘ain yaitu wajib bagi setiap mukalaf,²¹ mereka hanya berbeda pendapat tentang golongan yang terbebas dari kewajiban salat Jumat karena berbagai uzur yang dibenarkan di

¹⁸Abdullah Zaki Alkaf, *Fikih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2001), h. 101.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, vol. 148, h. 757.

²⁰Mohammad Zuri, *Panduan Jalan Kebenaran* (Semarang: Irsyadul Ibad, 1992), h. 108-109.

²¹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adilatuḥū*, Juz 2, h. 386.

dalam Agama Islam serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan salat Jumat.

Adapun dalil tentang kewajiban salat Jumat berasal dari Al-Qur'an, Sunah, dan ijmak.

1. Dalil dari Al-Qur'an

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Jumu'ah/62:9,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.²²

Berkata Ibnu Qudāmah,

فَأَمَرَ بِالسَّعْيِ، وَمُقْتَضَى الْأَمْرِ الْوَجُوبُ، وَلَا يَجِبُ الشَّعْيُ إِلَّا إِلَىٰ وَاجِبٍ، وَنَهَىٰ عَنِ الْبَيْعِ؛ لِئَلَّا يَشْتَعْلِبَهُ عَنْهَا، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لِمَا نُهِيَ عَنِ الْبَيْعِ مِنْ أَجْلِهَا²³

Artinya:

“Bahwa di dalam ayat ini perintah untuk bersegera menunjukkan kewajiban dan tidaklah bersegera itu diperintahkan kecuali kepada hal yang wajib. Terdapat pula di dalam ayat ini perintah untuk meninggalkan jual-beli agar manusia tidak disibukkan dari pelaksanaan salat Jumat, seandainya salat Jumat tidak diwajibkan tentunya tidak ada perintah untuk meninggalkan jual beli karenanya.”

2. Dalil dari Sunah

Diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud di dalam sunannya dari sahabat yang mulia, Tariq ibn Syihab dari Rasulullah saw. beliau bersabda,

²²Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 554.

²³Abdullah ibn Ahmad ibn Qudāma al-Maqdisi, “Al-Mugni”, ed. *Abdullah ibn Abdulmuhsin al-Turky dan Abdulfattah Muhammad al-Hulwu* (Cet. III; Riyad: Dār 'Alam al-Kutub, 1997 M), h. 183.

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ؛ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ²⁴

Artinya:

“Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjemaah kecuali empat orang: budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit.”(H.R. Abū Dāwud no. 978).

Selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia, Hakam ibn Mina bahwasanya Abdullah ibn Umar dan Abū Hurairah berkata kepadanya bahwa keduanya mendengar Rasulullah saw. bersabda saat turun dari mimbar,

لَيَسْتَهَيِّنَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْعَافِلِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ²⁵

Artinya:

“Hendaklah orang yang suka meninggalkan salat Jumat menghentikan perbuatannya, atau Allah akan menutup hati-hati mereka, kemudian mereka benar-benar akan tergolong ke dalam orang-orang yang lalai.” (H.R. Muslim no. 875).

3. Dalil dari Ijmak

Adapun dari segi ijmak, telah dinukilkan dari banyak ulama di antaranya:

a. Ibn Rusyd di dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid*,

أَمَّا وَجُوبُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ²⁶

Artinya:

“Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa hukum salat Jumat adalah fardu ‘ain.”

b. Ibn Munzir di dalam kitab *al-Ijmak*,

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْمُقِيمِينَ الَّذِينَ لَا عُذْرَ لَهُمْ²⁷

Artinya:

²⁴Sulaiman ibn al-Asy’as ibn Ishak al-Sijistani., *Sunan Abū Dāwud* (Cet. I; Riyad: Dār al-Fadilah, 2002 M), h. 232.

²⁵Muslim ibn al-Hajjāj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 591.

²⁶Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa nihāyah al-Muqtasid* (Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīs, 2004 M), h. 166.

²⁷Muhammad ibn Ibrahim ibn Munzir, *Al- Ijmak* (Cet. I; Kairo: Dār al-Asar li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2004 M), h. 49.

“Dan para ulama bersepakat bahwa salat Jumat wajib atas orang merdeka, balig, bermukim, dan tidak memiliki uzur.”

c. Ibn Qudāma di dalam kitab *al-Mugni*,

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ وَجُوبِ الْجُمُعَةِ²⁸

Artinya:

“Dan ulama kaum muslimin bersepakat tentang wajibnya salat Jumat.”

Para ulama sepakat bahwa salat Jumat adalah fardu ‘ain atas setiap orang mukalaf, mereka menyalahkan orang yang berpendapat bahwa salat Jumat adalah fardu kifayah. Salat Jumat juga tidak diwajibkan bagi orang buta jika tidak ada orang yang menuntunnya. Demikian menurut kesepakatan empat imam mazhab jika ia mendapati orang yang menuntunnya maka ia wajib salat Jumat. Demikian pendapat imam Malik, Syafii, Hambali, dan sementara itu Hanafi berpendapat tidak diwajibkan.²⁹

Sehingga dari pemaparan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa salat Jumat termasuk di dalam bab menyematkan sesuatu kepada waktunya, yaitu salat yang dilaksanakan pada hari Jumat di waktu Zuhur sebagai pengganti dari salat Zuhur, artinya apabila salat Jumat sudah terlaksana maka tidak perlu dilaksanakan salat Zuhur dikarenakan telah terlaksana salat Jumat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum salat Jumat adalah Fardu ‘ain dan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya adalah Fardu kifayah merupakan pendapat yang lemah lagi menyelisihi Al-Qur’an, Sunah, dan ijmak ulama mazhab.

D. Waktu Salat Jumat dan Dalilnya

Pelaksanaan salat Jumat tentunya mempunyai waktu tertentu sebagaimana salat-salat lainnya. Tetapi yang jelas bahwa salat Jumat hanya dilaksanakan pada hari Jumat. Adapun waktu pelaksanaan salat Jumat terdapat perbedaan dikalangan

²⁸Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad al-Maqdisi, *al-Mugni*, Juz 3, h. 159.

²⁹Abdu al-Rahmān al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* (Semarang: al-Syfa, 1996 M), h. 91.

ulama. Menurut mazhab Hanafi bahwa waktu pelaksanaan salat Jumat adalah pada waktu Zuhur seperti pelaksanaan salat Zuhur, yakni dari mulai tergelincirnya matahari sampai terlihatnya bayangan sesuatu sama seperti bayangannya. Lebih lanjut dalam penjelasan Ibnu Humam,

فَتَصِحُّ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَلَا تَصِحُّ بَعْدَهُ³⁰

Artinya:

”Maka salat Jumat sah dilaksanakan pada waktu salat Zuhur dan tidak sah sesudahnya.”

Hal ini sebenarnya juga disepakati oleh jumhur ulama, termasuk mazhab Syafii yang berpendapat bahwa salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Sesuai dengan pernyataan tersebut,

شُرُوطُ خَمْسَةَ أَحَدُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ بِأَنْتَفَعَلَ كُلِّهَا فِيهِ³¹

Artinya:

“Salah satu syarat sah salat Jumat ialah dikerjakan pada waktu Zuhur.”

Jumhur ulama dalam menetapkan waktu pelaksanaan salat Jumat berdasarkan dalam hadis Rasulullah saw. sebagai berikut,

حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ³²

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Suraij bin Nu'mān dia berkata: telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaimān dari Usmān bin 'Abdī al-Rahmān bin Usmān al-Taimiy dari Anas bin Malik ra, bahwasanya Rasulullah saw. melaksanakan salat Jumat ketika condongnya (tergelincirnya) matahari.” (H.R. Bukhari)

Mazhab Syafii menetapkan bahwa waktu salat Jumat adalah sejak tergelincirnya matahari sampai akhir waktu Zuhur dan sebelum imam keluar dari salat Jumat. Barang siapa mengerjakan salat Jumat setelah tergelincirnya matahari dan salam sebelum berakhirnya waktu Zuhur, berarti telah mengerjakan salat

³⁰Ibnu Human, *Fathu al-Qadīr Lilkamāl Ibnu al-Humām* (t.c; t.t, t.th.), h. 55.

³¹Jalaluddin al-Mahalli, *Qalyubi Wa Umairah* (Indonesia: Dār al-Ihya, 1994 M), h. 271.

³²Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998 M), h. 181.

Jumat pada waktunya, kecuali ia berada di suatu wilayah yang telah mengerjakan salat Jumat sebelumnya.³³

Selain pendapat ulama jumhur di atas, imam Ahmad juga menegaskan bahwa pelaksanaan salat Jumat sah dilaksanakan pada saat tergelincirnya matahari bahkan menurutnya awal waktunya sama halnya dengan pelaksanaan salat “id.³⁴

Alasan yang dipergunakan oleh imam Ahmad di sini adalah hadis ‘Abdullah Ibnu Silan al-Sulami,

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْدَانَ السُّلَمِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَيَّ أَنْ أَقُولَ: انْتَصِفَ النَّهَارُ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَيَّ أَنْ أَقُولَ: انْتَصِفَ النَّهَارُ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ. رَوَاهُ دَارُ الْقُطَيْبِيِّ وَأَحْمَدُ.³⁵

Artinya:

“Dari ‘Abdillah Ibnu Sidan al-Sulami, ia berkata: aku pernah menghadiri salat Jumat bersama Abu Bakar, maka khotbah dan salatnya itu sebelum tengah hari kemudian aku pernah juga mengikuti salat bersama ‘Umar bin Khattāb, maka salat dan khotbahnya itu sampai-sampai aku menanyakan “matahari masih di tengah”, lalu aku pernah mengikuti salat Jumat bersama Usman, maka salat dan khotbahnya itu sampai-sampai aku menanyakan “matahari baru tergelincir”, tetapi aku tidak melihat orang yang mencela yang demikian itu dan tidak ada seorang pun juga yang mengingkarinya.”(H.R. Dār al-Quṭnī dan Ahmad)

Dengan hadis ini, imam Ahmad menetapkan bahwa salat Jumat sah dilaksanakan sekalipun sebelum tergelincirnya matahari yang berarti menyamakan waktu pelaksanaannya dengan awal waktunya salatId.

E. Hal-Hal Yang Dapat Menggugurkan Salat Jumat

Dalam hukum Islam ada yang dikenal istilah rukhsah dan azimah. Rukhsah adalah suatu hukum keringanan yang disyariatkan oleh Allah swt., atas orang

³³ Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam al-Syafii Masalah Ibadah* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2015 M), h. 133.

³⁴ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qadāmah, *al-Mugni*, Juz 1 (Riyadh: Dār ‘Alam, 1998 M), h. 159.

³⁵ al-Kabir ‘Ali bin ‘Umar al-Dār Quṭni, *Sunan al-Dār Quṭni* (Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2011 M), h. 366.

mukalaf dalam kondisi-kondisi tertentu atau sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah swt. Sedangkan azimah ialah hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah swt. sejak semula yang tidak dikhususkan oleh kondisi dan mukalaf.³⁶

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya bahwasanya salat Jumat diwajibkan oleh Allah swt. pada surah al-Jumu'ah dan hadis Rasulullah saw. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika pada saat mendengarkan azan untuk menunaikan salat Jumat maka bersegeralah menghadirinya, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Demikian juga apabila seseorang tersebut dalam keadaan sakit atau kondisi cuaca turun hujan, hal ini dapat dilihat dari keumuman ayat tersebut. Selain itu, adanya hadis yang menerangkan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa ada uzur atau halangan tertentu.

Namun jika menelaah dan mengkaji lebih mendalam ternyata tidak wajib dilaksanakan salat Jumat jika adanya suatu halangan atau uzur yang dapat menghilangkan kewajiban tersebut.

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang tidak wajib melaksanakan salat Jumat dengan alasan tertentu. Hal ini sebagai rukhsah atau keringanan karena adanya kesulitan-kesulitan dalam kondisi tertentu dan didukung dalil untuk meninggalkan salat Jumat dikarenakan kondisi-kondisi tersebut.

Adapun kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang tidak wajib menghadiri salat Jumat dan melaksanakannya sebagai berikut:

1. Sakit. Orang yang sakit atau dikhawatirkan jika ia ke mesjid menghadiri salat Jumat akan bertambah parah sakitnya atau lambat sembuhnya, dalam

³⁶Abdul Wahab al-Kallaf, *Uṣūl al-Fiqh*(Makatbah al-Islamiyah al-Azhar), h. 121.

kondisi ini tidak wajib baginya melaksanakan salat Jumat. Berdasarkan hadis riwayat dari Abū Dāwud berikut,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ³⁷

Artinya:

“Salat Jumat itu sesuatu yang wajib bagi setiap muslim secara berjemaah kecuali empat golongan: hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit.”(H.R. Abū Dāwud)

2. Cuaca ekstrim. Kondisi cuaca yang ekstrim merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai penyebab alasan yang diterima oleh syarak untuk meninggalkan salat Jumat, seperti hujan lebat, berlumpur dan udara dingin.

Halangan ini diterangkan dalam hadis berikut,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَدِّنِهِ فِي يَوْمٍ مُطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ فَلَا تَقُولْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ النَّاسَ اسْتَكْرَبُوا قَالَ فِعْلُهُ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنْ كَرِهْتَ أَنْ أُخْرِجَكَ فَتَمَشُّونَ فِي الطِّينِ وَالِدُّخْصِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ³⁸

Artinya:

“Dari ‘Abdullah bin Harits putra ‘Amma Muhammad (saudara lelaki ayah) bin Sirina berkata: “Ibnu Abbas berkata kepada juru azannya di waktu hari hujan turun lebat, “Jikalau kamu selesai mengucapkan Ashadu Anna Muhammadar Rasulullah, maka janganlah diteruskan dengan mengucapkan hayya ‘ala salah, tetapi ucapkanlah shalli fi buyūtikum”, artinya “Salatlah kamu semua dalam rumahmu sendiri. Kemudian Ibnu Abbas berkata: Hal itu juga dilakukan oleh orang yang lebih baik dari pada aku yakni Rasulullahsaw. Sesungguhnya salat Jumat itu adalah wajib dan aku tidak senang membuat kamu kotor untuk berjemaah di mesjid. Sebab kamu semua tentu akan berjalan di tempat yang berlumpur dan mungkin tergelincir karena licinnya jalan.”(H.R. Muslim no. 699)

³⁷Abū Dāwud Sulaimān Ibnu al-‘Asy’ast al-Syijjistani, *Sunan Abū Dāwud* (Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif, t.th), h. 185.

³⁸Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998 M), h. 894.

3. Musafir. Seorang musafir dalam perjalanannya tidak wajib melaksanakan salat Jumat, meskipun orang tersebut berhenti pada saat salat Jumat dilaksanakan. Hal ini berdasarkan dalam hadis Rasulullah saw.,

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ.
رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.³⁹

Artinya:

“Tidak ada kewajiban bagi orang yang berpergian mengerjakan salat Jumat.”(H.R. Al-Ṭabarānī)

Selain itu dapat juga dilihat sebagai berikut,

فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ الْأَمْصَارِ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُجِبُّ عَلَى الْمُسَافِرِ.⁴⁰

Artinya:

“Sesungguhnya ulama telah menyepakatinya karena kesepakatan mereka atas tidak wajibnya salat Jumat bagi orang yang musafir.”

Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan salat Jumat bagi seorang musafir. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban salat Jumat bagi orang musafir. Sebab Rasulullah saw. ketika dalam perjalanan tidak melaksanakan salat Jumat. Begitu pula saat beliau mengerjakan haji wada' di arafah yang jatuh pada hari Jumat, beliau hanya mengerjakan salat Zuhur dan Asar secara jamak taqdim dan tidak melaksanakan salat Jumat. Demikian pula yang telah dikerjakan para khalifah sepeninggalan beliau. Pendapat ini didukung oleh imam Syafii, imam Ahmad dan imam Hambali.⁴¹

4. Rasa Takut. Perasaan takut yang disebabkan oleh sesuatu baik itu karena perang, dan sebagainya yang bersifat mengancam keselamatan. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Abū Dāwud,

³⁹Kahar Masyhur, *Bulūgu al-Marām* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992 M), h. 210.


⁴⁰Ibnu Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 1 (Mesir: Dār al-Kutub, t.th.), h. 124.

⁴¹al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 1. h. 194.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ الْمَنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ
 اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ⁴²

Artinya:

“Dari Ibnu Abbās ra, berkata; Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang mendengar seruan azan dan ia tidak mendatanginya maka tidak ada salat baginya kecuali bila ada uzur, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa uzurnya? Beliau menjawab “rasa takut (situasi tidak aman) dan sakit.”(H.R. Abū Dāwud)



⁴²Abū Dāwud Sulaimān Ibnu al-‘Asy’ast al-Syijistani, *Sunan Abū Dāwud*, h. 185.

BAB IV

DAWĀBIṬ PELAKSANAAN SALAT JUMAT DUA GELOMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Dasar Hukum

Setelah mengetahui bahwa tidak sedikit dalil atau *nash* yang menggambarkan bahwa tidak ada ibadah yang disyariatkan di dalam Agama Islam melainkan ibadah tersebut mudah dan mampu dikerjakan bagi seorang muslim. Di dalamnya terdapat rukhsah bagi manusia yang ingin menunaikan ibadah kepada Allah swt. Berdasarkan praktik ibadah yang telah dilakukan oleh sebagian mesjid di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini adalah melaksanakan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat atau kawasan yang sama pada waktu yang berbeda. Praktik ibadah tersebut, merupakan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk memutuskan rantai dari penyebaran atau penularan Covid-19. Dalil-dalil naqli yang membuat pelaksanaan salat Jumat menjadi dua gelombang, baik dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih maupun fatwa ulama saat ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Landasan Dalil Al-Qur'an

a. Q.S. al-Baqarah/2: 185,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (185)

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.¹

b. Q.S. al-Baqarah/2: 286,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ... رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَّا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (286)

¹Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 28.

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ..., Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya.²

c. Q.S. al-Nisā/4: 28,

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ (28)

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu.³

d. Q.S. al-Māidah/5: 6,

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ (6)

Terjemahnya:

Allah tidak hendak menyulitkan kamu.⁴

e. Q.S. al-A'raf/7: 157,

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (157)

Terjemahnya:

Dan (tugas nabi Muhammad) membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.

f. Q.S. al-Hajj/22: 78,

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (78)

Terjemahnya:

Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam Agama suatu kesempitan.⁵

g. Q.S. al-An'ām/6: 119,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (119)

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.⁶

²Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 83.

³Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 108.

⁴Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 170.

⁵Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 341

h. Q.S. al-Tagābut/64: 16,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16)

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.⁷

Keterangan ayat-ayat di atas menjelaskan, bahwa Allah swt. memberikankeringanan bagi pelaku yang memiliki uzur dalam menunaikan ibadah sesuai dengan kondisi atau keadaan yang mereka alami, supaya mereka dapat menunaikan ibadah kepada Allah swt, tanpa mengalami beban dan kesulitan. Apalagi sesuatu yang diharamkan ketika dalam kondisi darurat, maka sesuatu itu menjadi halal. Misalnya posisi salat yang dilakukan oleh orang yang sehat tentu sangatlah berbeda dengan orang yang sedang sakit. Syariat Islam memberikan kemudahan bagi orang yang sedang sakit, maka diperbolehkan baginya melaksanakan salat dalam posisi duduk, bahkan boleh baginya berbaring jika tidak mampu melakukan salat dengan posisi duduk.

Sebab itu dengan adanya dalil-dalil yang diturunkan Allah swt. sebagai kemudahan bagi umat Islam, sehingga pelaksanaan salat Jumat menjadi dua gelombang (lebih dari satu kali) dibolehkan, karena alasan kondisi darurat atau mendesak.

2. Landasan Dalil Hadis

- a. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah Ummu al-Mu’minīn ra, Rasulullah saw. bersabda,

إِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةِ. وَالطَّبْرَانِيَا أَحْمَدُ رَوَاهُ⁸

Artinya:

“Saya diutus dengan membawa ajaran tauhid yang mudah.”(H.R. Ahmad dan Ṭabrānī)

⁶Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 143

⁷Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 556.

⁸al-Imām Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imān Ahmad ibn Hanbal*, Vol 36 (Cet. I; T.t: Mussasah al-Risālah, 1421 H), h. 624.

b. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan dari Abū Hurairah ra,

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مَيْسِرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعْسِرِينَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ⁹

Artinya:

“Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan kalian tidak diutus untuk memberikan kesusahan kepada orang lain.”(H.R. Bukhārī, al-Nasāi dan Ahmad)

c. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan dari ‘Aisyah Ummu al-Mu’minīn ra,

مَا خَيْرٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ¹⁰

Artinya:

“Tidaklah Rasulullah saw. diberikan dua pilihan, melainkan beliau memilih sesuatu yang paling mudah selama itu bukan perbuatan dosa.”(H.R. Bukhārī dan Muslim)

d. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās ra,

إِنَّ اللَّهَ وَضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي حَتْمَةَ¹¹

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menggugurkan dosa dari umatku yang melakukan karena salah, lupa dan mereka yang dipaksa untuk melakukan (sesuatu yang diharamkan).”(H.R. Ibnu Mājah dan Baihaqi)

Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa syariat Islam yang dibawakan oleh Rasulullah saw. adalah Agama yang mudah dan tidak menyulitkan umatnya, maka Islam memberikan jalan keluar sebagai solusi dari setiap kesulitan.

Oleh sebab itu pelaksanaan salat Jumat dua gelombang di tempat yang sama pada waktu yang berbeda, maka diperbolehkan karena kondisi darurat atau hajat mendesak, sejalan dengan hadis-hadis di atas.

3. Landasan *Qawāid al-Fiqhiyyah*

⁹Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol 1 (Dār Tuq al-Najah, 1422 H), h. 54.

¹⁰Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol 4 (Bairut: Dār Ihyā al-Turas al‘Arabiy, t.th), h. 1813

¹¹Muhammad ibn ‘Abdillāh al-Hākīm al-Naisabūriy, *al-Mustadarak ‘alā Ṣḥīḥain*, Vol. 2 (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H), h. 216.

Qawāid secara bahasa, berasal dari kata *qāidah* yang artinya asas. *Qawāid* dari rumah adalah asasnya.¹² Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 127,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya :

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹³

Dan juga Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nahl/16: 26,

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَدَّى لَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya :

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.¹⁴

Dari dua ayat di atas menunjukkan, bahwa hukum-hukum Islam dibangun di atas kaidah, seperti dinding yang dibangun di atas asas.¹⁵

Qawāid al-Fiqhiyyah dan hubungannya dengan masalah pelaksanaan salat Jumat dua gelombang merupakan salah satu metode yang digunakan oleh peneliti, untuk membantu dalam menjawab masalah mengenai pelaksanaan salat Jumat dua gelombang pada saat kondisi darurat. Yakni dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih secara umum dan kaidah-kaidah fikih yang berkenaan dengan kemudharatan untuk menjawab permasalahan-permasalahan mengerucut yang ada di tengah-tengah masyarakat. Menurut Abī Abdullah al-Mukrī al-Mālikī, *Qawāid al-Fiqhiyyah* merupakan segala sesuatu yang dikhususkan dari usul dan penjabaran

¹²Imam Al-Alāmah Abi Ādli Jamāluddin Muḥammad Bin Mukram Ibnu Munzir Al-Afriqī Al-Misrī, *Lisānul Arab*, h. 3289.

¹³Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 27.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 269.

¹⁵Ya'qub bin Abdul Wahhāb al-Bāḥisīn, *Al-Qowāid al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyadh: Maktabat al-Rasydi, 1998 H/1418 M), h. 10.

makna-makna yang akliyyah secara umum dan lebih umum dari ikatan dan standar kekhususan fikih.¹⁶ Untuk menjawab masalah pelaksanaan salat Jumat dua gelombang, peneliti menggunakan kaidah sebagai berikut.

a. *Lā Ḍarara Walā Ḍirar*

Lā Ḍarara Walā Ḍirar merupakan kaidah yang sering digunakan ulama fikih dan berpengaruh dalam menjawab permasalahan-permasalahan baru yang ada di tengah-tengah masyarakat. Seperdua dari permasalahan fikih berporos dari kaidah ini. Oleh karena itu, bahwasanya hukum-hukum syar'i tidak lepas dari mendapatkan manfaat atau mencegah dari keburukan atau mengurangi keburukan tersebut.¹⁷

Kaidah ini juga berkaitan dengan ilmu usul fikih, oleh sebab itu dengan mempertimbangkannya, maka kaidah ini termasuk dari dalil-dalil fikih. Dari segi menilai dan menghakimi dengan kaidah ini dalam cabang permasalahan, maka dia merupakan dalil dari cabang permasalahan tersebut. Dan juga kaitannya dalam mendalil pada permasalahan *Jālbi al-Maṣālih* (mengambil manfaat) yang dibahas dalam hubungannya dengan dalil syariat al-Mukhtalafu Fihā, bahwasanya kaidah ini menjaga kebaikan dengan apa yang telah dibangun di atas kaidah ini.¹⁸

Pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) merupakan salah satu tindakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk memutuskan rantai penularan Covid-19, tindakan tersebut merupakan upaya untuk mencegah keburukan atau masalah-masalah yang bisa timbul di masyarakat karena penularan virus Covid-19. Berdasarkan analisis para ahli medis bahwa rapatnya

¹⁶Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dūsarī, *al-Mumti' Fī Qowā'id al-Fikhiyyah* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Zidni, 1424 H), h. 14

¹⁷Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dūsarī, *al-Mumti' Fī Qowā'id al-Fikhiyyah*, h. 209.

¹⁸Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dūsarī, *al-Mumt'i Fī Qowā'id al-Fikhiyyah*, h. 210.

saf-saf salat diprediksikan akan menimbulkan kemudaran meskipun tidak secara langsung yang menyebabkan cepatnya penularan Covid-19, sehingga kemudaran ini harus dihindari dengan melakukan perenggangan saf-saf salat. Dengan adanya aturan ini, maka penyebaran dan kemungkinan terpaparnya Covid-19 lebih sedikit. Sesuai dengan kaidah fikhiyyah, artinya jangan membuat kerusakan (jangan menularkan virus Covid-19) dan jangan merusak diri kalian (jangan menularkan diri kalian Covid-19). Maka langkah pemerintah untuk melaksanakan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat atau kawasan bersamaan pada yang waktu berbeda dalam kaidah *Lā Ḍarara Walā Ḍirar* hukumnya “boleh”, itu dilakukan lantaran melihat kondisi mesjid yang tidak dapat menampung jemaah yang begitu banyak jika dilaksanakan pada satu waktu dalam keadaan saf-saf yang rapat.

b. *Dar’u al-Mafāsīd Muqaddamun ‘Ala Jalbi al-Maṣāliḥ*

Dalam turunan kaidah ini juga menunjukkan bahwasanya *Dar’u al-Mafāsīd Muqaddamun ‘Ala Jalbi al-Maṣāliḥ* (mencegah kemudaran/keburukan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan).¹⁹ Makna lain jika berkumpul suatu masalah dan kebaikan, maka wajib terlebih dahulu mencegah masalah tersebut dan menjauhi mengambil manfaat, karena mengambil manfaat tersebut bisa hilang atau terhalang dengan adanya masalah tersebut.²⁰ Dengan pelaksanaan salat Jumat satu kali di satu tempat atau mesjid dalam keadaan saf-saf yang dirapatkan bisa memberikan kemudaran, yaitu cepatnya penularan Covid-19, meskipun diketahui bahwa pada dasarnya saf-saf yang rapat saat salat berjemaah adalah suatu kebaikan dan sebuah yang diperintahkan. Oleh karena

¹⁹Muḥammad Ṣidqiy ibn Ahmad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāh al-Qawāid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Cet,V; Bairut: Muassasah al-Risālah, 1419 H/1998 M), h. 251.

²⁰Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dūsarī, *al-Mumti’ Fī Qowāid al-Fikhiyyah*, h. 254.

besarnya kemudharatan yang ditimbulkan jika salat Jumat dilakukan dalam keadaan saf-saf yang rapat di masa pandemi Covid-19, maka mudarat ini harus dicegah dengan tidak merapatkan saf salat. Oleh karena itu, dibolehkan pelaksanaan salat Jumat dua gelombang yang merupakan tindakan berdasar dari kadhiah *Dar'ū al-Mafāsīd Muqaddamun 'Alā Jalbi al-Maṣāli* karena adanya kondisi darurat atau hajat yang mendesak.

4. Landasan *Maqāṣid al-Syar'iyyah*

Maqāṣid secara bahasa dari kata al-Qasdu yang artinya, memaksudkan sesuatu, memaksudkan untuknya, memaksudkan kepadanya, memintanya dan datang untuknya, al-Qasdu berarti meminta sesuatu, memastikannya, berpegang kepadanya dan bersikap adil terhadapnya.²¹ Adapun secara istilah menurut ulama, adalah keinginan, tujuan, pengaruh dan maksud diturunkannya syariat Islam dan ditetapkannya hukum-hukum syariat dan usaha untuk membuktikan, mendapatkan dan mencapainya disetiap waktu dan tempat.²² Juga perbuatan dan perilaku yang dimaksudkan untuknya, yang dengannya kita berusaha untuk sampai kepadanya dengan berbagai upaya atau beban untuk diperjuangkan dalam kepatuhan.²³

Allah swt. mengutus Rasul-Nya dan menurunkan Al-Qur'an beserta dengan syariatnya, menjadikan nabi Muḥammad saw. sebagai penutup para nabi dan Al-Qur'an sebagai penutup dari kitab-kitab dan syariatnya, menjadikan syariatnya sebagai jalan menuju ketenangan di kehidupan Dunia dan Akhirat. Syariat Islam datang untuk membawa kedamaian, yaitu membawa kebaikan dan mencegah keburukan, mengarahkan kepada kebenaran. Allah berfirman dalam Q.S. Ibrāhīm/14: 1,

²¹Al-Fayrūs Ābādī, *Al-Qōmūs al-Muḥīt* (Cet. I; Qohar: al-Maktabu al-Tijāriyah, t.th.), h. 327.

²²Wahab al-Zuhailī, *al-Usūl al-Ammah lī Wahdati al-Din* (Cet. I; t.t., t.th.), h. 61.

²³Zaid bin Muḥammad al-Rammānī, *Maqāṣid al-Syariat al-Islāmiyah* (Cet. I; Tunisia: al-Syirkatu al-tawsi' lī al-Tawsi', 1978 M), h. 14.

الرَّا ۙ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1)

Terjemahnya:

Alif Lam Ra. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Mahaperkasa, Maha Terpuji.²⁴

Para ulama menyimpulkan bahwa tujuan dari diturunkan syariat adalah memenuhi masalah manusia di dunia dan di Akhirat, sekarang atau masa yang akan datang.²⁵ Masalah manusia di dunia adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan manfaatnya, kebaikan dan kebahagiaannya, kebaikan dan istirahatnya dan segala sesuatu yang membantunya dari kezaliman dan keburukan, mencegah dari kerusakan, cepat atau lambat, sekarang atau masa yang akan datang. Adapun masalah di Akhirat, adalah kemenangan atas rida Allah swt. berupa surga, dan selamat dari murka dan azabnya.²⁶

Syariat Islam datang membawa masalah dan mencegah dari keburukan, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Anbiyā'/21: 107,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (107)

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.²⁷

Rahmat berarti memberi dan menjaga masalah hamba dan mencegahnya dari keburukan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-'Ankabūt/29: 45,

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (45)

²⁴Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 255.

²⁵Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Lakhimī al-syātibi, *al-Muwāfaqot* (Cet. II; Beirut: Dāru al-Ma'rifah, t.th.), h. 3.

²⁶Zāid bin Muḥammad al-Rummāni, *Maqāsidi al-Syarī'atu al-Islāmiyah* (Cet. I; Riyadh: Dāru al-Fais, 1415 H), h. 17.

²⁷Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 331.

Terjemahnya:

Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁸

Di ayat qisas Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 179,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

Terjemahnya:

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.²⁹

Pada dua ayat diatas, Allah swt. menjelaskan kepada hamba-Nya bahwa tujuan disyariatkannya salat untuk mencegah dari keburukan dan dalam penegakan hukum qisas ada kehidupan di dalamnya. Maslahat syariat terbagi tiga dari segi kebutuhan dan kepentingannya, yaitu maslahat darurat, kebutuhan dan pelengkap.

a. Maslahat *al-Darūriyyah*

Secara Bahasa darurat diambil dari kata *al-dar*, lawan kata dari manfaat, dikatakan segala keadaan buruk, miskin dan kesusahan.³⁰ Kebutuhan yang mendesak yang tidak ada jalan kecuali dengan hal tersebut dan tidak yang lebih penting setelahnya. Adapun darurat secara istilah adalah maslahat yang tidak bisa tercapai tanpa menunaikan maslahat tersebut berupa urusan Agama ataupun Dunia secara terus-menerus. Jika tidak, dapat menimbulkan kerusakan, kekacauan dan kematian, atau kegagalan dan kerugian di kehidupan Akhirat.³¹

Darurat merupakan tingkatan pertama dalam tingkatan maslahat, karena maslahat ini menjaga *al-Uṣūl al-Khamsah* (lima landasan pokok) yaitu menjaga

²⁸Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 401.

²⁹Kementrian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 27.

³⁰Imam al-Alāmah Abi Ādli Jamāluddin Muḥammad Bin Mukram Ibnu Munzir Al-Afriqī Al-Misrī, *Lisānul Arab* (Cet. I; Berut: Daru Masādir, t.th), h. 482.

³¹Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Lakhimī al-syātibi, *al-Muwāfaqōt*, h. 18.

Agama, tubuh, keturunan, akal dan harta. Syariat berperan dalam menjaga lima landasan tersebut dengan dua cara, yaitu:

- 1) Menjaga rukunnya dan kaidah-kaidahnya agar tetap ada, yaitu dengan menjaganya tetap ada.
- 2) Menolaknya agar tidak terjadi ketidakseimbangan atau kerusakan dan yang melakukannya, yaitu menjaganya agar tidak terjadi.

Menjaga maslahat ini, terkadang dilakukan untuk individu, atau untuk umat secara umum. Adapun menjaga Agama, dilakukan untuk seluruh umat muslim agar tidak tercemar kerusakan, maka mencegahnya dari segala sesuatu yang dapat merusak *usuluddin* atau dasar Agama. Maslahat *al-Darūriyyah* terdapat pada masalah ibadah, adat, muamalat dan jinayah.

Adapun usul ibadah berkaitan dengan *ḥifzu al-Dīn* (menjaga Agama), menjaganya agar tetap terjaga. Adat mengarah kepada *ḥifzu al-Nafsu* dan *ḥifzu al-‘Aqlu* (menjaga tubuh dan akal), menjaganya agar tetap terjaga, untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian, tempat dan apa yang serupa dengannya. Adapun muamalah berkaitan dengan *ḥifzu al-Nasl* (menjaga keturunan), *al-Māl* (harta) dan *al-Nafs* (tubuh) dan *al-‘Aqlu* (akal) agar tetap terjaga. Dan *jināyah* seperti *qisās*, *diyyāt*, *ḥudūd* dan sebagainya, perintah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan, berkaitan dengan menjaga semuanya agar tidak rusak.³² Maka dari itu, menjaga maslahat *al-Darūriyyah* sangat penting dalam kehidupan kita, karena merupakan kebutuhan pokok untuk tetap bertahan hidup dan bahagia di dunia dan Akhirat.

b. Maslahat *al-Ḥājiyyah*

al-Ḥājiyyah secara bahasa adalah kepentingan terhadap kekurangan atau apa yang kurang darinya. Secara istilah, adalah kepentingan terhadap kekurangan

³²Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhimī al-syātibi, *al-Muwāfaqāt*, h. 325-326.

untuk lapang dan mengangkat kesempitan yang menyusahkannya, apabila dia tidak menunaikannya maka bisa mengakibatkan beban baginya berupa kesempitan dan kesusahan, akan tetapi tidak sampai pada kerusakan yang parah bagi kepentingan umum.³³

Maslahat ini dibutuhkan umat untuk mendapatkan maslahat dan mengatur urusannya untuk memperbaiki dirinya, adapun jika tidak mendapatkannya, tidak membuat kerusakan, akan tetapi hanya sampai pada masalah pemenuhan, maka dari itu tidak sampai pada maslahat al-Darūriyah.

Maslahat ini masuk dalam masalah ibadah, adat, muamalah dan jinayat. Dalam bab jinayat seperti rukhsah yang ringan. Dalam bab adat seperti bolehnya memakan binatang ternak dan berbagai macam jenis makanan dan minuman. Dalam bab muamalat, seperti jual beli, upah, menikah di usia dini dan maslahat lainnya yang tidak sampai pada masalah darurat.

c. Maslahat *al-Taḥsinīah*

al-Taḥsinīah secara bahasa, berarti berhias dan memperindah. Adapun secara istilah, mengambil sesuatu dengan tujuan memperindah barang-barang, dan menjauhi dari hal duniawi yang meracuni akal sehat, merupakan bagian dari makārim *al-Akhlāk* atau akhlak yang mulia.³⁴

Menurut Ibnu Āsyūra, segala sesuatu yang dengannya menyempurnakan keadaan umat dalam aturan, hingga mereka hidup aman damai dan menjadikan umat Islam mendapatkan apa yang diinginkan atau mendekat darinya.³⁵ Maslahat ini masuk dalam pembahasan ibadah, seperti membersihkan najis, kebersihan secara umum, menutup aurat, berhias dan mebiasakan diri dengan ibadah Sunah,

³³Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Lakhimī al-syātibi, *al-Muwāfaqōt*, h. 326.

³⁴Zāid bin Muḥammad al-Rammāni, *Maqāsid al-Syarīatu al-Islāmiyah*, h. 117.

³⁵Ibnu ‘Āsyūra, *Maqāsid al-Syar’iyyah* (Cet. I; Tunis: al-Syirkatu al-Tūnisiyyah Littwazī’, t.th), h. 160.

seperti bersedekah, silaturahmi dan lain-lainnya. Dalam bab adat, seperti makan dan minum dengan yang halal. Dalam bab muamalat, melarang jual beli najis, menzalimi, menikah dengan mahramnya dan sebagainya. Dan dalam bab jinayat, seperti melarang membunuh budak, membunuh perempuan, bayi dan sebagainya yang tidak sampai pada masalah darurat dan hajat.

Ketiga bagian tersebut, diliputi oleh perkara pelengkap (*al-mukammalāt*) yang melengkapi dan menyempurnakannya, apabila kurang dari perkara tersebut, maka akan mengalami kekurangan dan tidak sampai pada hikmah aslinya. Sebagai contoh, pelengkap dari masalah darurat adalah melarang memandang perempuan yang bukan mahram, adalah pelengkap dari masalah darurat dari menjaga keturunan (*ḥifzu al-Nasl*) dengan mencegah dari perbuatan zina, karena pandangan adalah awal dan pemicu dari perbuatan zina. Juga meminum khamar dengan takaran yang sedikit, karena meminumnya dapat memicu kecanduan, sampai meminumnya dengan takaran yang banyak dan menghilangkan akalunya. Maka larangan meminum sedikit dari khamar adalah pelengkap, agar tidak sampai pada takaran yang banyak.³⁶

Adapun contoh *al-Mukammalāt* dari masalah *ḥājiyyah*, seperti menikah di usia dini, menggabungkan dua salat wajib ketika bersafar, menjamak dua salat bagi orang sakit dan sebagainya yang apabila tidak disyariatkan maka tidak menyempitkan keringanan dan keluasan.

Pelaksanaan salat Jumat dua gelombang dalam perspektif *Maqāṣid al-Syar'iyah* di masa pandemi dalam masalah menjadikan salat Jumat lebih dari satu kali di mesjid atau tempat yang sama pada waktu yang berbeda termasuk dalam masalah *al-Darūriyyah* (kebutuhan darurat), terkhusus bagi mereka yang berada di dalam zona merah atau darurat, karena virus ini dapat menular dan

³⁶Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Lakhimī al-syātibi, *al-Muwāfaqōt*, h. 328.

menyebabkan kematian. Berkat adanya peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, bahwa demi keselamatan dan keamanan dalam menunaikan ibadah salat Jumat yang biasanya melaksanakan secara berjemaah dengan merapatkan saf-saf salat di satu mesjid, kini hanya bisa melaksanakannya dengan tidak merapatkan saf-saf salat.

Oleh sebab itu, pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (dua kali) di tempat atau kawasan yang sama pada waktu yang berbeda diperbolehkan di masa pandemi Covid-19 ini, berdasarkan maslahat yang harus dijaga yaitu al-Uṣūl al-Khamsah (lima landasan pokok) yakni *ḥifzu al-Nafs* (menjaga tubuh), karena untuk melaksanakan hanya satu kali dalam satu waktu tidak bisa dilakukan karena kapasitas mesjid tidak bisa menampung seluruh jemaah karena saf salat harus direnggangkan dan tidak ada alternatif lain, sehingga yang seharusnya dilakukan satu kali di satu mesjid menjadi gugur karena adanya uzur.

5. Landasan Fatwa Ulama

a. *Bayan (Penjelasan) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Fatwa Dan Kebijakan MUI Terkait Pelaksanaan Salat Jumat Terutama Pada Masa Covid-19.*

Dalam penjelasan Fatwa MUI Nomor: 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Salat Jumat dan Jemaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19, memberikan panduan dalam melaksanakan salat Jumat dengan mengikuti protokol kesehatan, terutama *physical distancing* yang mengakibatkan berkurangnya daya tampung mesjid sebagai tempat penyelenggaraan salat Jumat. Fatwa tersebut memberikan panduan tahapan yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam menyelenggarakan salat Jumat. Tahapan-tahapan ini harus diterapkan

secara konsisten mulai point pertama urut sampai akhir dan tidak boleh langsung melompat ke bagian akhir. Tahapan dimaksud ialah sebagai berikut:³⁷

- a. Menyelenggarakan salat Jumat hanya satu kali di satu mesjid dalam satu kawasan. Untuk keperluan tersebut dilakukan berbagai upaya, antara lain menjadikan halaman atau tempat lain yang menyambung dengan mesjid sebagai tempat tambahan para jemaah yang tidak tertampung di dalam mesjid. Tata cara ini harus dilakukan karena merupakan tata cara normal pelaksanaan salat Jumat (*'Azimah*) dan mempunyai landasan dalil paling kuat dari Rasulullahsaw., asar para sahabat, dan keterangan ulama sepanjang zaman.
- b. Apabila ketentuan pada huruf a tidak dapat dilakukan, maka dilakukan penyelenggaraan salat Jumat di tempat lain di kawasan tersebut, misalnya di musalla, aula, atau lapangan yang mematuhi syarat dan rukun penyelenggaraan salat Jumat sesuai dengan protokol kesehatan. Ketentuan ini juga mempunyai alasan syariat (*Hujjah Syar'iyah*) yang kuat, karena semua ulama sepakat tentang kebolehan pelaksanaan salat Jumat dengan cara ini apabila cara pertama tidak dapat dilakukan.
- c. Apabila ketentuan pada huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan atau sudah dilakukan tetapi masih ada jemaah yang tidak tertampung, maka setelah mempertimbangkan keadaan dan kemaslahatan di kawasan tersebut, boleh memilih satu dari dua hal berikut: melaksanakan salat Jumat lebih dari satu kali di satu mesjid atau melaksanakan salat Zuhur sebagai ganti salat Jumat.

Dalam keterangan yang ada di poin c di atas merupakan pilihan, karena adanya pandangan di komisi fatwa yang menggambarkan dua pilihan itu. Masing-

³⁷Majelis Ulama Indonesia, *Bayan (penjelasan) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Fatwa Dan Kebijakan MUI Terkait Pelaksanaan Salat Jumat Terutama Pada Masa Pandemi-19* (Jakarta: MUI, 2020), h. 2-4.

masing memiliki argumentasi hukum syaraknya (hujjah syar'iyah) sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya salat Jumat dilakukan sekali di mesjid di suatu kawasan di satu waktu. Berkembangnya wilayah Islam menyebabkan jauhnya jarak perumahan dengan mesjid dan bertambah banyaknya jumlah umat Islam menyebabkan tidak muatnya daya tampung mesjid terhadap jemaah. Kedua hal ini menjadi alasan kuat (hujjah syar'iyah) dibolehkannya melaksanakan salat Jumat di beberapa mesjid dan tempat-tempat lain dalam satu kawasan di waktu yang sama (*Ta'addud al-Jumu'ah*). Pendapat ini merupakan konsensus (ijmak) para ulama sepanjang zaman.
- b. Dbolehkan salat Jumat dua kali atau lebih dalam satu mesjid (tikrar al-Jumu'ah) sebagaimana disebutkan dalam huruf c dengan alasan:
 - 1) Karena disamakan (ilhaq) dengan dibolehkannya salat Jumat di beberapa mesjid dan tempat tempat lain (*Ta'addud al-Jumu'ah*) dalam satu kawasan karena adanya kebutuhan yang mendesak (hujjah syar'iyah) yang diakibatkan wabah Covid-19, yaitu setelah tidak bisa dilakukan salat Jumat di beberapa mesjid dan tempat tempat lain di satu kawasan di satu waktu.
 - 2) Tidak tertampungnya jemaah pada gelombang pertama tidak menggugurkan kewajiban Jumat bagi yang belum melaksanakan salat Jumat, sehingga mereka harus melaksanakan salat Jumat pada gelombang berikutnya; bukan melaksanakan salat Zuhur.
 - 3) Salat Jumat dua kali atau lebih dalam satu mesjid (Tikrar al-Jumu'ah) semakin menambah syiar Islam melalui wasiat-wasiat takwa dalam khotbah Jumat dan motivasi ibadah.

- 4) Dengan melaksanakan salat Jumat dua kali atau lebih dalam satu mesjid (Tikrar al-Jumu'ah) dapat melepaskan diri dari ancaman (al-Wa'id) meninggalkan salat Jumat tiga kali berturut-turut.
- c. Tidak dibolehkan salat Jumat dua kali atau lebih dalam satu mesjid (Tikrar al-Jumu'ah) sebagaimana disebutkan dalam huruf c dengan alasan:
- 1) Kewajiban salat Jumat gugur dan wajib digantikan dengan salat Zuhur.
 - 2) Salat Jumat dua kali dalam satu mesjid tidak sah karena orang yang datang terlambat dan tidak mendapati ruku' bersama imam di rakaat kedua maka salat Jumatnya tidak sah (man fatathu al-Jumu'ah), apalagi orang yang tidak mendapati Jumat sama sekali.
 - 3) Kebutuhan mendesak tidak menjadi sebab dibolehkannya salat Jum'at dua kali atau lebih dalam satu mesjid (Tikrar al-Jumu'ah), karena alasan seperti itu sesungguhnya sudah ada semenjak masa-masa awal Islam sampai dengan masa ulama mutaakhirin dan jalan keluar yang digunakan adalah dengan perluasan mesjid dan melakukan salat Jumat di lebih dari satu mesjid dalam satu kawasan (Ta'addud al Jumu'ah).
 - 4) Dalam konteks Indonesia tidak ada halangan (mawani') untuk melaksanakan salat Jumat di beberapa tempat di satu kawasan, disebabkan tidak ada halangan perizinan, ketersediaan tempat yang memadai, dan sebagainya.
 - 5) Pilihan mengganti salat Jumat dengan salat Zuhur pada saat Covid-19 lebih meringankan umat Islam dan menghindarkan resiko terjadinya mata rantai penularan Covid-19.

Sehingga dalam fatwanya yang disebutkan di atas, bahwa pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat atau mesjid yang sama pada waktu yang berbeda boleh dilakukan karena beberapa alasan darurat atau

hajat yang mendesak, supaya mengurangi atau menghindari resiko terjadinya mata rantai penularan Covid-19.

b. *Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/EDR/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan dan Panduan Menghadapi Pandemi dan Dampak Covid-19.*

Edaran tersebut berisi, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan tuntunan dan panduan tentang pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu rombongan/sif) pada point 3, yaitu: “Di daerah yang aman (zona hijau), salat Sunah hendaknya dilaksanakan di rumah. Salat Fardhu kifayah sebaiknya dilaksanakan di rumah apabila syarat Fardhu kifayah di mesjid telah terpenuhi. Salat Jumat dapat dilaksanakan di mesjid, muşala, atau tempat lain yang memungkinkan. Pelaksanaan salat di mesjid/muşala semaksimal mungkin mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) atau Pemerintah setempat. Untuk memberikan kesempatan masyarakat yang hendak menunaikan ibadah salat Jumat, pelaksanaan salat Jumat dengan protokol pencegahan Covid-19 dapat dilaksanakan lebih dari satu rombongan/sif atau diperbanyak tempatnya dengan memanfaatkan gedung/ruangan selain mesjid/muşala yang memenuhi syarat tempat salat.³⁸

Oleh karena itu, pelaksanaan salat Jumat lebih dari satu rombongan/sif di satu mesjid pada waktu yang berbeda boleh dilakukan disebabkan dalam kondisi darurat Covid-19.

c. *al-Lajnah al-Dāimah (komite Fatwa Ulama Besar Saudi Arabia) Kerajaan Arab Saudi*

³⁸Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/EDR/I.0/E/2020 Tuntunan dan Panduan Menghadapi Pandemi dan Dampak Covid-19* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2020), h. 1.

al-Lajnah al-Dāimah (Komite Fatwa Ulama Besar Saudi Arabia) Kerajaan Arab Saudi dalam situs www.Islam.web.net mengeluarkan fatwa, bahwa disebutkan sebagai berikut: “Mendirikan Jumat dua kali di satu mesjid tidak dibenarkan secara syariat. Kami tidak mengetahui hal ini ada asalnya di dalam Agama Islam. Prinsip dasarnya adalah salat Jumat dilaksanakan satu kali di satu kota, tidak diperkenankan pelaksanaan salat Jumat lebih dari satu tempat, kecuali jika ada uzur syar’i seperti jauhnya jarak tempat tinggal dari mesjid atau mesjid sempit sehingga tidak bisa menampung semua jemaah atau uzur lainnya yang dibolehkan untuk melakukan salat Jumat di tempat lain.”³⁹

Oleh sebab itu, berdasarkan fatwa di atas memberikan penjelasan, bahwa tidak boleh dilaksanakan dua salat Jumat atau lebih dari satu kali di satu mesjid jika tidak ada hajat atau kebutuhan, artinya dibolehkan mendirikan salat Jumat lebih dari satu kali di masa pandemi Covid-19 karena ada uzur atau hajat yang mendasar.

d. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Di Satu Mesjid

Surat edaran bernomor D.041/QR/DSA-WI/10/1441, ditandatangani oleh ustaz Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A selaku ketua umum dan ustaz Harman Tajang, Lc., M.H.I., selaku sekretaris dewan syariah Wahdah Islamiyah mengeluarkan fatwa no. 4 pelaksanaan salat Jumat dua gelombang di satu masjid, maka hasil keputusannya mengatakan, bahwa dalam keadaan uzur seperti kapasitas mesjid yang tidak memadai hingga sebagian jemaah tidak mampu melaksanakan salat Jumat di suatu mesjid maka jumhur ulama dan mayoritas anggota dewan syariah memandang mereka tidak melaksanakan salat Jumat gelombang kedua namun cukup melaksanakan salat Zuhur empat rakaat, baik

³⁹Islam Web, “Hukum melaksanakan salat Jumat dua kali”, *Official Website of Islam Web* <https://www.google.com/amp/s/www.Islamweb.net/amp/ar/fatwa/23537/> (10 juli 2022)

dilaksanakan secara berjemaah maupun sendiri, baik itu di mesjid maupun di rumah masing-masing berdasarkan dalil dan hujah di atas serta kaidah keluar dari persoalan ikhtilaf lebih baik.⁴⁰

Pernyataan di atas telah memberitahukan, bahwa jika tidak bisa melaksanakan salat Jumat disebabkan kapasitas mesjid sempit atau tidak memadai jemaah untuk salat, maka cukup menggantinya dengan melaksanakan salat Zuhur empat rakaat di mesjid atau rumah masing-masing.

e. *Pendapat Ulama*

Imam al-Syafii ketika masuk ke kota Bagdad dan mendapati kaum muslimin di kota itu melaksanakan salat Jumat di dua bahkan tiga tempat, namun beliau sama sekali tidak mengingkarinya. Beliau sendiri memang tinggal di kota Bagdad saat itu dan menjadi salah satu warganya. Bagdad sendiri adalah ibukota khilafah Islamiyah dari khilafah Bani Abasiyah. Dan di Bagdad itulah ditemukan adanya dua atau tiga salat Jumat di satu kota.⁴¹

alat kebolehan menurut pendapat yang paling kuat adalah karena hajat yang mendesak atau kondisi darurat, yaitu masalah kapasitas yang tidak memungkinkan seluruh jemaah untuk dapat ikut melaksanakan salat Jumat di satu tempat yang sama. Hal itu sebagaimana dijelaskan al-Imam al-Nawawī dalam al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab:

وَقَدْ دَخَلَ الشَّافِعِيُّ بَغْدَادَ وَهُمْ يُفِيمُونَ الْجُمُعَةَ فِي مَوْضِعَيْنِ وَقِيلَ فِي ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْوَاجِبِ عَنْ ذَلِكَ وَفِي حُكْمِ بَغْدَادَ فِي الْجُمُعَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجِهٍ ذَكَرَ
الصَّنْفِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى مِنْهَا هُنَا كَلَامُهُ فِي التَّبْيِيهِ يُقْتَضَى الْجَزْمُ بِالرَّابِعِ (أَحَدُهَا) أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى
جُمُعَةٍ فِي الْبَغْدَادِ جَائِزَةٌ وَإِنَّمَا جَازَتْ لِأَنَّهُ بَلَدٌ كَبِيرٌ يَشُقُّ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ قَالَ أَصْحَابُنَا

⁴⁰“Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang di Satu Mesjid”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/hukum-pelaksanaan-salat-jumat-dua-gelombang-di-satu-masjid/> (28 Juli 2022).

⁴¹Ahmad Sarwat, *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Salat Jumat*, h. 74-77.

فَعَلَىٰ هَذَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَىٰ جُمُعَةٍ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ الَّتِي تَكْثُرُ النَّاسَ فِيهَا وَيَعْسُرُ اجْتِمَاعَهُمْ فِي مَوْضِعٍ وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الصَّحِيحُ.⁴²

Artinya:

“Al-Syafii masuk ke Baghdad dan penduduknya menjalankan salat Jumat di dua atau tiga tempat yang berbeda. Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menanggapi hal ini dalam empat pendapat. Yang pertama bahwa adanya beberapa Jumatan di Baghdad dibolehkan karena merupakan kota yang besar dan tidak memungkinkan seluruh penduduknya berkumpul di satu titik. Oleh karena itulah dibolehkannya dijalankannya beberapa Jumatan di seluruh negeri yang jemaahnya terlalu banyak sehingga menyulitkan untuk berkumpul di satu titik. Dan inilah pendapat yang lebih Sahih.”

Fenomena historis yang dialami oleh imam al-Syafii di atas adalah awal mula dibolehkannya ada beberapa pelaksanaan salat Jumat dalam satu kota, hal itu dikarenakan Baghdad pada saat itu adalah kota padat dan tidak mungkin ada gedung atau mesjid yang bisa menampung seluruh penduduk Baghdad untuk salat berjemaah.

Oleh karena itu, kebutuhan hajat yang mendesak atau kondisi darurat seperti tidak dapat menampung seluruh jemaah dalam satu mesjid dengan adanya peraturan dari pemerintah supaya merenggangkan saf-saf salat pada pandemi Covid-19, jika risikonya lebih besar mereka tidak melaksanakan salat jumat maka pelaksanaan salat Jumat dapat menjadi bergelombang di satu mesjid yang sama.

6. Berlandaskan *Qiyās*

Pelaksanaan salat Jumat dua gelombang atau lebih di satu tempat/mesjid karena ada hajat kondisi darurat yang mendesak diperbolehkan berdasarkan *qiyās*, yaitu di *qiyā*skan atau disamakan dengan bolehnya pelaksanaan salat Jumat lebih dari satu mesjid di satu kota. Ulama Kuwait dalam situs www.Islamweb.net menyebutkan, bahwa jumhur ulama membolehkan pelaksanaan salat Jumat di

⁴²al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muadzdzab*, jilid 4 (t.t, t.th.), h. 585

beberapa tempat jika jarak mesjid jauh, atau mesjid sempit, atau takut terhadap gangguan atau uzur lainnya.⁴³

Ibn Bāz menyebutkan satu riwayat bahwa ‘Ali ibn Abi Ṭālib pada masa kekhalifaannya pernah ditanya bahwa di kota Kufah ada orang-orang lemah yang susah bagi mereka untuk keluar melaksanakan salat Id berjemaah di Sahara (padang pasir), maka beliau memerintahkan seseorang menjadi imam untuk dilaksanakan salat Id di dalam kota bersama orang-orang yang lemah. Adapun ‘Ali bin Abi Ṭālib melaksanakan salat Id bersama kaum muslimin di padang pasir. Jika pelaksanaan salat Id dibolehkan di dua tempat pada zaman ‘Ali ibn Abi Ṭālib karena ada hajat mendesak, maka pelaksanaan salat Jumat di dua tempat di satu kota atau daerah sama kondisinya dengan dibolehkannya salat Id di dua tempat, karena adanya kesulitan, hajat yang mendesak dan untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslimin. Juhur ulama membolehkan pelaksanaan salat Jumat di beberapa tempat karena adanya hajat yang mendesak.⁴⁴

Ibn Qudāmah dalam al-Mugniy mengatakan bahwa salat Jumat disyariatkan untuk berkumpul dan mendengar khotbah, maka dibolehkan untuk dilaksanakan di beberapa tempat jika dibutuhkan seperti pelaksanaan salat Id. Telah sahih adanya riwayat bahwa ‘Ali ibn Abi Ṭālib pada masa khilafah beliau melaksanakan salat Id di padang pasir (sahara) dan meminta Abu Mas’ūd al-Badriy untuk menjadi imam salat Id bagi kaum muslimin yang lemah yang tidak sanggup mendatangi tempat salat Id di padang sahara. Adapun Nabi Muḥammad saw. tidak melaksanakan salat Jumat dua kali di satu mesjid, karena para sahabat ingin sekali melaksanakan salat Jumat bersama nabi dan ingin mendengar

⁴³Islam Web, “Hukum melaksanakan salat Jumat dua kali”, *Official Website of Islam Web* <https://www.Islamweb.net/ar/fatwa/23537/> (10 juli 2022)

⁴⁴Abd al-‘Azīz ibn Bāz, *Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi’ah* (Cet. II; Riyad: Dār al-Iāda, 1421 H), h. 351-355.

nasehat-nasehat beliau, karena beliau adalah rasul Allah yang bertugas menyampaikan risalah dan hukum Allah, meskipun rumah-rumah mereka jauh dari mesjid nabi. Adapun jika tidak ada hajat mendesak, maka tidak diperbolehkan salat Jumat dilaksanakan di berbagai tempat. Jumhur ulama mengatakan bahwa nabi dan para sahabatnya tidak pernah diriwayatkan, bahwa mereka melaksanakan salat Jumat di dua tempat atau lebih, karena pada saat itu belum ada hajat yang mendesak.⁴⁵

Dengan pernyataan di atas menunjukkan, bahwa pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di satu mesjid, karena hajat sama hukumnya dengan dibolehkannya pelaksanaan salat Jumat di beberapa tempat di sebuah daerah atau kawasan karena ada hajat yang mendesak.

B. Status Hukum

Hukum syar'i merupakan titah Allah swt. yang berhubungan dengan perbuatan para mukalaf dalam bentuk tuntunan atau pilihan maupun berhubungan dengan sesuatu yang lebih luas dari perbuatan mukalaf dalam bentuk penetapan. Hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum waḍ'ī. Di dalam hukum taklifi terbagi menjadi lima bagian, yaitu wajib; mandub/Sunah; haram; mubah; makruh; dan mubah/boleh. Sedangkan hukum waḍ'ī ada dua bagian, yaitu sah dan rusak/tidak sah.⁴⁶

Adapun masalah pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di satu mesjid, sangat erat kaitannya dengan hukum taklifi. Sebagaimana yang di ketahuiberdasarkan parnyataan-pernyataan para ulama di atas, bahwa sebagian ada yang mendukung dan adapun yang tidak membolehkannya, maka

⁴⁵Muaffaquddin 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāh al-Maqdisiy, *al-Mugniy*, Vol. 2 (t.c; Mesir: Maktabah Qāhirah, 1388 H), h.248.

⁴⁶Muhammad bin Šāleh al-šaimīn, *al-Uṣūl min 'Ilmi Uṣūl*, terj. Abū Šilah dan Ummu Šilah, Prinsip Ilmu Ushul Fiqih (Jakarta: Ṭālib, 2007), h. 7-12.

peneliti mengigat salat Jumat adalah suatu ibadah yang begitu banyak keutamaannya pada hari Jumat yang hanya dilakukan satu kali dalam satu minggu. Di mana sebagian masyarakat yang lebih ingin melaksanakan salat Jumat, maka peneliti memilih diperbolehkan pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di satu mesjid, karena darurat atau hajat yang mendesak seperti mesjid sempit atau tidak ada kawasan cukup memadai sehingga tidak bisa menampung seluruh jemaah dalam satu waktu karena mengharuskan perenggangan saf-saf pada saat kondisi Covid-19. Hal ini disamakan dengan kebolehan pelaksanaan salat Jumat di berbagai wilayah karena hajat yang kuat atau mendesak berdasarkan pendapat para jumbuh. Bahkan ada sebagian ulama yang memperbolehkannya pelaksanaan salat Jumat di berbagai tempat di wilayah/kota yang sama meski pun tidak memiliki hajat yang kuat atau sesuatu yang mendesak. Namun, pendapat para jumbuh ulama yang lebih kuat.

Oleh karena itu, peneliti memilih pendapat dibolehkannya pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di satu mesjid dengan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Pelaksanaan salat Jumat dua gelombang harus dilakukan pada waktunya, yaitu dari tergelincirnya matahari (di waktu Zuhur) hingga sebelum masuk waktunya salat Asar.

Kedua, dilaksanakan jika memiliki kebutuhan mendesak atau dalam kondisi darurat seperti menjaga diri dari penyebaran atau penularan virus di masa Covid-19, mesjid sempit dan tidak ada halaman atau kawasan yang memadai, dan tidak ada mesjid atau tempat alternatif lain untuk dijadikan tempat salat.

Ketiga, jumlah jemaah gelombang kedua tidak jauh berbeda dengan jumlah jemaah gelombang pertama.

Keempat, telah mendapatkan izin pemerintah setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian yang telah peneliti lakukan dan telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adapun praktik pelaksanaan salat Jumat menurut syariat ulama jumbuh mempersyaratkan waktu pelaksanaan salat Jumat dilakukan dari tergelincirnya matahari di waktu Zuhur hingga sebelum masuk waktu salat Asar. Di dalam mazhab Hanafi, jumlah minimal jemaah salat Jumat yang disepakati adalah empat orang termasuk imam, sedangkan mazhab Syafii mempersyaratkan jumlah minimalnya adalah 40 orang.
2. Pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di satu mesjid yang sama hukumnya dibolehkan dengan beberapa syarat, yaitu: *Pertama*, Pelaksanaan salat Jumat dua gelombang harus dilakukan pada waktunya, yaitu dari tergelincirnya matahari (di waktu Zuhur) hingga sebelum masuk waktunya salat Asar. *Kedua*, dilaksanakan jika memiliki kebutuhan mendesak atau dalam kondisi darurat seperti menjaga diri dari penyebaran atau penularan virus di masa pandemi Covid-19, mesjid sempit dan tidak ada halaman atau kawasan yang memadai, serta tidak ada mesjid atau tempat alternatif lain untuk dijadikan tempat salat. *Ketiga*, jumlah jemaah gelombang kedua tidak jauh berbeda dengan jumlah jemaah gelombang pertama. *Keempat*, telah mendapatkan izin pemerintah setempat.

B. Implikasi

Kaum muslimin hendaknya merujuk kembali kepada para ulama dalam memahami setiap persoalan Agama. Sekalipun fatwa ulama tidak bersifat

mengikat dan tidak mempunyai sanksi Duniawi, akan tetapi mempunyai sanksi moril bagi yang tidak memiliki kapasitas untuk berfatwa, dalam menetapkan hukum persoalan-persoalan terkait kemaslahatan umum.

Ketidakhahaman masyarakat terhadap sebuah prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah sebuah penyakit dalam tubuh yang berpotensi akan terjadinya penyimpangan dalam beragama dan bermasyarakat. Persoalan-persoalan syariat yang bersifat kontemporer dan terkait dengan kemaslahatan publik selalu memiliki korelasi dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan dapat mengupayakan solusinya, di antaranya melalui sosialisasi terhadap prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* kepada masyarakat baik melalui lembaga maupun individu para ulama, mubalig, pakar dan ahli.

Jika ada kekeliruan dan kesalahan dalam penelitian ini, semoga bisa disampaikan kepada peneliti, sebagai pembelajaran dalam penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, semoga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi khazanah keilmuan Islam terkait hukum pelaksanaan salat Jumat dua gelombang, sehingga dapat menjadi salah satu referensi ilmiah dalam masalah ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

'Āsyūra, Ibnu. *Maqāṣid al-Syar'iyyah*. Cet. I; Tunis: al-Syirkatu al-Tūnisiyyah Littwazī', t.th.

Ābādī, al-Fayrūs. *Al-Qōmūs al-Muḥīt*. Cet. I; Qohar: al-Maktabu al-Tijāriyah, t.th.

Abbas, Abdul Haris. *Dinamika Hukum Di Indonesia Konsep, Sejarah, Teori, dan Legislasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Cet. I; Makassar, Alauddin University Press, 2007 M.

Abdul, Zuhul Yasin. "Hukum Salat Jumat Dua Gelombang Dalam Satu Waktu Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul 'Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah". *Skripsi*. Bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

Abdullah, Umar. *Sullam al-Wusul li Ilmi al-Uṣūl*. Cet. I; Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1956 M.

Abdurrahman, Husain bin 'Ali bin. *Jangan Sepelekan Salat Jumat*. Solo: Pustaka Iltizam, 2009 M.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushu al-Fiqh*. Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958.

al-'Abbās, Ismā'il ibn dan Abū al-Qāsim al-Talqanī. *al-Muḥīt Fī al-Lugāh*. Cet. I; Kairo: Dār Ihya al-Turats al-'Arabi, 2010 M.

al-Asqalaniy. *Nuzhah al-Nazhar*. t.c; Kairo: Dār al-Fikr, t.th.

al-Bāhisīn, Ya'qub bin Abdul Wahhāb. *al-Qowā'id al-Fikhiyyah*. Cet. I; Riyadh: Maktabatu al-Rasydi, 1998 H/1418 M.

al-Bukhāriy, Muhammad ibn Ismā'il. *ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*. Cet. I; Kairo: Dār Tuq al-Najāh, 1422 H.

al-Burnū, Muḥammad Ṣidqiy ibn Ahmad. *al-Wajīz Fī Iqāh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*. Cet. V; Bairut: Muassasah al-Risālah, 1419 H/1998 M.

al-Dūsarī, Muslim bin Muḥammad bin Mājid. *al-Mumti' Fī Qowā'id al-Fikhiyyah*. Cet. I; Riyadh: Dār al-Zidni, 1424 H.

al-Ghazālī, Abu Hamid, *Al-Mustashfā Fī 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M.

al-Husaini, Abu Bakar Ibn Muhammad. *Kifayah al-Akhyār*. Cet. II; Beirut: Dār al-Minhāj, 2008 M.

Ali Rusdi, Muhammad. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017): h. 156.

Ali, Muhammad ibn Mukrim ibn. *Lisān al-'Arab*. Cet. III; Beirut: Dār Sadir, 1414 H.

al-Jarjānī, 'Ali ibn Muhammad. *al-Ta'rifāt*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M.

al-Jaziri, Abdu al-Rahmān. *Fiqh Empat Mazhab*. Semarang: al-Syfa, 1996 M.

Alkaf, Abdullah Zaki Alkaf. *Fikih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2001 M.

- al-Kallaf, Abdul Wahab. *Uṣūl al-Fiqh*. Makatbah al-Islamiyah al-Azhar, t.th.
- al-Khatib, Muhammad Ajjaj al-Khatib. *Uṣūl al-Haḥīs Ulūmuhū wa Mustalāhuhū*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989 M.
- al-Khin, Mustafā Said. *Asr al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyīn fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*. Kairo: Muassasah al-Risālah, 1969 M.
- al-Mahalli, Jalaluddin. *Qalyubi Wa Umairah*. Indonesia: Dār al-Ihya, 1994.
- al-Malibāri, Zainuddin Abdul Aziz. *Fath al-Mu'īn*. Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2006 M.
- al-Maqdisi, Abdullah ibn Ahmad ibn Qudāma.ed. Abdullah ibn Abdulmuhsin al-Turky dan Abdulfattah Muhammad al-Hulwu. *al-Mugni*. Cet. III; Riyad: Dār 'Alam al-Kutub, 1997 M.
- al-Maqdisiy, Muaffaquddin 'Abdullāh ibn Ahmad ibn Qudāh, *al-Mugniy*, Vol 2. t.c; Mesir: Maktabah Qāhirah, 1388 H.
- al-Misrī, Imam Al-Alāmah Abi 'Adli Jamāluddīn Muhammad Bin Mukram Ibnu Munzir Al-Afriqī. *Lisānul Arab*.Cet. I; Berut: Dār al-Masādir, t.th.
- al-Muqaddasy, Abdullāh bin Ahmad bin Qudāmah. *Raudah al-Nāzir wa Jannah al-Manāzir*. Cet. I; Damascus: Syria, 1430 H/2009 M.
- al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj, *al-Jāmi'*, juz 2. Cet. I; Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-'Arabī, t.th.
- al-Naisabūriy, Muhammad ibn 'Abdillāh al-Hākīm, *al-Mustadarak 'alā Ṣiḥain*, Vol 2. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H.
- al-Naisabūriy, Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣāḥih Muslim*, Vol 4. Bairut: Dār Ihyā al-Turas al'Arabiy, t.th.
- al-Nawawī, Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf. *al-Minhāj 'ala Syarh Ṣāḥih Muslim Ibn al- Hajjāj*. Cet. II; Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-'Arabī, 1392 H.
- al-Razi, Muhammad bin Abū Bakar al-Razi. *Mukhtar al-Ṣiḥah*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1986 M.
- al-Rummānī, Zaid bin Muḥammad. *Maqāsid al-Syariat al-Islāmiyah*. Cet. I; Tunusia: al-Syirkatu al-tawsi' lī al-Tawsi', 1978 M.
- al-Ṣaimīn, Muhammad bin Ṣāleh. *al-Uṣūl min 'Ilmi Uṣūl*, terj. Abū Ṣilah dan Ummu Ṣilah, Prinsip Ilmu Ushul Fiqih. Jakarta: Ṭālib, 2007 M.
- al-Ṣan'anī, Muhammad ibn Ismā'īl. *Subūl al-Salām al-Muwaṣṣilah Ilā Bulūg al-Marām*. Cet. I; Kairo: Dār al-Aqīdah, 2012 M.
- al-Sijistani, Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishak. *Sunan Abū Dāwud*. Cet. I; Riyad: Dār al-Fadilah, 2002 M.
- al-Suwaid, Nājī. *Fiqh al-Muwāzanāt baina al-Nazhariyyah wa al-Taṭbīq*. Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- al-Syāṭibī, Abū Ishāq al-Syāṭibī, al-Muwāfakāt fī Uṣūl al-Ahkām, Juz 2. Bairūt: al-Maktabah al-Taufiqīyah, 2004 M.
- al-Syāṭibi, Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Lakhimī. *al-Muwāfaqot*. Cet. II; Beirut: Dāru al-Ma'rifah, t.th.
- al-Syijistani, Abū Dāwud Sulaimān Ibnu al-'Asy'ast. *Sunan Abū Dāwud*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, t.th.

- al-Syiribni, Muhammad Ibn Ahmad al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'any Alfadz Al-Minhaj*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M.
- al-Tuwaijri, Muhammad ibn Ibrahim al-Tuwaijri. *Mausū'āhal-Fiqh al-Islāmī*. Cet. II; Riyad: Bait al-Afkār al-Daulah, 2009 M.
- al-Zuhailī, Wahab. *al-Usūl al-Ammah lī Wahdati al-Din*. Cet. I; t.t., t.th.
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhū*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1984 M.
- Āsyūr, Muhammad Ṭāhīr bin. *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet. II; Urdun: Dār al-Nafā'is, 2001 M.
- Bakry, Muammar. *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009 M.
- Bāz, 'Abd al-'Azīz ibn. *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Cet. II; Riyad: Dār al-Iāda, 1421 H.
- Dahlan, Abdul Azis. Ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3. Cet, I; Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hove, 1996 M.
- Fatimah, Siti and Umi Mahmudah. "How E-Learning Affects Students' Mental Health During Covid-19 Pandemi: An Empirical Study". *Official Website of Dwija Cendekia*. <https://doi.org/10.20961/jdc.v4i1.41991> (11 juni 2022).
- Hanbal, al-Imām Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imān Ahmad ibn Hanbal*, Vol 36. Cet. I; T.t: Mussasah al-Risālah, 1421 H.
- Humam, Ibnu. *Fathu al-Qadīr Lilkamāl Ibnu al-Humām*. t.c; t.t, t.th.
- "Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang di Satu Mesjid". *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/hukum-pelaksanaan-salat-jumat-dua-gelombang-di-satu-masjid/> (28 Juli 2022).
- Islam Web. "Hukum melaksanakan salat Jumat dua kali". *Official Website of Islam Web* <https://www.Islamweb.net/ar/fatwa/23537/> (10 juli 2022).
- Kalla, Yusuf. "Menjelaskan Imbauan Salat Jumat Bergelombang". *Official Website of Yusuf Kalla*. <https://babel.antaranews.com/amp/berita/148628> (03 juni 2022).
- Majelis Ulama Indonesia. *Bayan (penjelasan) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Fatwa dan Kebijakan MUI Terkait Pelaksanaan Salat Jumat Terutama Pada Masa Pandemi-19*. Jakarta: MUI, 2020.
- Masyhur, Kahar. *Bulūgu al-Marām*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992 M.
- Maududi, Abdullah ibn Mahmud ibn. *Al-Ikhtiyar Lita'lili al-Mukhtar*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1937 M.
- Muchtar, Asmaji. *Fatwa-Fatwa Imam al-Syafīi Masalah Ibadah*. Cet. II; Jakarta: Amzah, 2015 M.
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripri. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Muhammad, Syaifu al-Din Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn. *al-Ihkām Fī Uṣūl al-Ahkām*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1996 M.

- Munzir, Muhammad ibn Ibrahim ibn. *al- Ijmak*. Cet. I; Kairo: Dār al-Asar li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2004 M.
- Mushodiq, Muhamad Agus. "Jalb Masalah Izzuddin dan Relevansinya Dengan Fatwa NU Terkait Salat Jumat Masa Pandemi Covid-19", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): h. 15-40.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/EDR/I.0/E/2020Tuntunan dan Panduan Menghadapi Pandemi dan Dampak Covid-19*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2020.
- Pransiska, Toni. "Meneropong wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.
- Puenamasari, Deti Mega. "Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Salat Jumat Dibagi 2 Gelombang". *Official Website of Deti Mega Purnamasari*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/02/23164511/mengacu-fatwa-mui-dki-dmi-anjurkan-shalat-jumat-dibagi-2-gelombang> (29 juni 2022).
- Qadāmah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ibnu, *al-Mugni*, Juz 1. Riyadh: Dār 'Alam, 1998 M.
- Qutni, al-Kabir 'Ali bin 'Umar al-Dār. *Sunan al-Dār Qutni*. Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2011 M.
- Rahmah, Ahmad Abū. *al-Maṣlahah al-Mursalah fī Ahkām al-Siyāsah al-Syar'īyah fī 'Ahd al-Nabiyyi saw*. Gaza: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah Gaza, 2010 M.
- Rezkisari, Indira. "Pro Kontra Sholat Jumat Dua Gelombang". *Official website of Indra Rezkisari*. <http://republika.co.id/> (10 juni 2022).
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978 M.
- Rohmah, Nihayatur. "Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19", *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584)* 1, no. 2 (2021): h. 78-90.
- Rusyd, Muhammad ibn Ahmad ibn. *Bidāyah al-Mujtahid wa nihāyah al-Muqtasid*. Cet. I; Kairo: Dār al-Hadis, 2004 M.
- Sahil, Irdlon. "Analisa Hukum Islam Dalam Meninggalkan Salat Jumat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): h. 200-215.
- Sarwat, Ahmad. *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat*. Cet. I; Kuningan Setiabudi: Rumah Fiqih Publishing, 2018 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata dan Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Taufik, Akhmad, *Metodologi Studi Islam: Suatu Tujuan Perkembangan Islam Menuju Islam yang Baru*, Ed.1. Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, vol. 148. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008 M.

World Health Organization. "Coronavirus Disease (COVID-19): Situation Report, 147", *Official Website Of World Health Organization* <https://reliefweb.int/report/world/coronavirus-disease-covid-19-situation-report-147-15-june-2020> (06 juli 2022).

Ya'kub, Ali Mustafa. *Kritik hadis*. Cet. III; Jakarta: Firdaus, 2000 M.

Zuri, Mohommad. *Panduan Jalan Kebenaran*. Semarang: Irsyadul Ibad, 1992 M.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Diri*

Nama : M. Lutfi Teguh Apriansyah
 Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 07 April 1999
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Biola Raya No. 135 Blok 10 Kec.
 Manggala Kel. Manggala RT/RW: 003/011
 No. HP/WA : 081354519797
 Email : lutfi.apriansyah76@gmail.com
 Nama Ayah : Maksum
 Nama Ibu : St. Hawiah

B. *Jenjang Pendidikan*

SD Inpres Perumnas Antang I (2005-2011)
 SMP Negeri 23 Makassar (2011-2014)
 SMA Negeri 10 Makassar (2014-2017)
 STIBA Makassar (2018-2022)

C. *Pengalaman Organisasi*

ROHIS (2015-2017)
 Himpunan Pelajar Muslim Indonesia/HILMI (2017-2022)

D. *Kegiatan-Kegiatan*

Juara 2 Volley Ball ISC 4 Rohis Sekota Makassar (2015)
 Juara 1 Volley Ball ISC 5 Rohis Sekota Makassar (2016)
 Juara 1 Vallery Ball Rohis 17 Sekota Makassar (2016)
 Juara 3 Volley Ball Event Volley Mini (2016)
 Pelatihan Bekam Medik (2018)
 Daurah 17 Hari Menghafal Al-Qur'an (2019)